

**SKRIPSI**

**ANALISIS *FIQH JINAYAH* DAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



**OLEH**

**INGGIT ARIFAH KHUMAERA  
NIM: 17.2500.006**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**ANALISIS *FIQH JINAYAH* DAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



**OLEH**

**INGGIT ARIFAH KHUMAERA  
NIM: 17.2500.006**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Jinayah* dan Hukum Pidana terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Nama Mahasiswa : Inggit Arifah Khumaera

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2500.006

Program Studi : Hukum Pidana Islam


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 972 Tahun 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M.Ag.  
NIP : 19720518199903 1 011

Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi , S.Th.I, M.HI.  
NIP : 19870418201510 3 002





(.....)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Jinayah* dan Hukum Pidana terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Nama Mahasiswa : Inggit Arifah Khumaera

NIM : 17.2500.006

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 972 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 28 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani, M. Ag

(Ketua)

(.....)

Dr. M. Ali Rusdi , S.Th.I, M.HI

(Sekretaris)

(.....)

Wahidin, M.HI

(Anggota)

(.....)

H. Islamul Haq, Lc, M.A

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



*(Handwritten signature)*

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

**KATA PENGANTAR**  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ  
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ .

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua, dimana dengan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan Bapak Dr. Hannani, M.Ag, selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. M. Ali Rusdi , S.Th.I, M.HI selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah banyak memberi dukungan kepada kami sebagai mahasiswa program

studi Hukum Pidana Islam.


4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dan meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama pada penulisan skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam, yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Parepare, 15 Februari 2022

14 Rajab 1443 H

Penulis,



Inggit Arifah Khumaera  
NIM. 17.2500.006

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Inggit Arifah Khumaera  
NIM : 17.2500.006  
Tempat/Tgl. Lahir : Nunukan, 08 Agustus 1999  
Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Jinayah* dan Hukum Pidana terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Februari 2022

Penulis,



Inggit Arifah Khumaera  
NIM. 17.2500.006

## ABSTRAK

Inggit Arifah Khumaera. *Analisis Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Ali Rusdi dan Hannani Yunus).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban KDRT perspektif *fiqh jinayah* dan hukum pidana serta mengetahui perbedaan dan persamaan *fiqh jinayah* dan hukum pidana terhadap perempuan dan anak korban KDRT.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Data dari penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dengan pendekatan teologis, yuridis normatif, dan sosiologis. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi dan kepustakaan. Serta teknik pengolahan dan analisis data menggunakan teknik deduktif, induktif, komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Perlindungan hukum perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif *fiqh jinayah* yaitu perlindungan dengan hukum *qishash* ketika hukuman *qishash* tidak dapat diterapkan maka membayar diyat sebagai bentuk pidana pengganti, dan pidana *ta'zir* untuk pemberian hukum yang dapat menjerakan pelaku. 2) Pandangan hukum terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang PKDRT diatur dalam Bab VIII Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 49, serta perlindungan secara fisik dan psikis yaitu berupa perlindungan sementara, pelayanan kesehatan, pekerja sosial, pelayanan bimbingan rohani. 3) Perbandingan *fiqh jinayah* dan hukum pidana terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu perspektif *fiqh jinayah* tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri dan anak adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri dan anak yang disebut perbuatan *jarimah*, dari segi hukum pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak yaitu pidana penjara dan denda, sedangkan dalam *fiqh jinayah* adalah *qishas*, jika *qishas* batal maka diganti dengan *diyat*, selain itu bisa berupa *takzir*.

Kata Kunci : *Fiqh Jinayah*, Perlindungan Perempuan dan Anak, KDRT



## DAFTAR ISI

|   | Halaman   |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL .....   | i         |
| HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....   | ii        |
| HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....  | iii       |
| KATA PENGANTAR .....  | iv        |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....  | vi        |
| ABSTRAK .....   | vii       |
| DAFTAR ISI .....  | viii      |
| TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....   | x         |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....  | 6         |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 6         |
| D. Manfaat Penelitian .....   | 7         |
| E. Definisi Istilah/Pengertian Judul.....   | 8         |
| F. Tinjauan Penelitian Relevan .....  | 12        |
| G. Tinjauan Teoritis .....  | 15        |
| H. Metode Penelitian .....  | 28        |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK<br/>KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA .....</b> | <b>32</b> |
| A. Tinjauan tentang Perempuan dan Anak.....   | 32        |
| B. Tinjauan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga .....  | 38        |
| C. Dasar Hukum Pidana tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga .....                                      | 44        |
| <b>BAB III TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN<br/>ANAK .....</b>                            | <b>54</b> |
| A. Hak-hak Perempuan dan Anak .....   | 54        |

|                 |   |      |
|-----------------|---|------|
| B.              | Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh Jinayah.....  | 64   |
| C.              | Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana .....   | 66   |
| BAB IV          | TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....                                   | 70   |
| A.              | Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga perspektif <i>Fiqh Jinayah</i> .....                    | 70   |
| B.              | Pandangan Hukum Pidana terhadap Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga .....                           | 77   |
| C.              | Perbandingan <i>Fiqh Jinayah</i> dan Hukum Pidana terhadap Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga..... | 99   |
| BAB V           | PENUTUP .....   | 109  |
| A.              | Kesimpulan.....   | 109  |
| B.              | Saran.....  | 110  |
| DAFTAR PUSTAKA  | .....   | I    |
| LAMPIRAN        | .....   | VI   |
| BIODATA PENULIS | .....   | VIII |

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

| Huruf | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|-------|------|--------------------|----------------------------|
| ا     | Alif | tidak dilambangkan | tidak ditimbangan          |
| ب     | Ba   | B                  | Be                         |
| ت     | Ta   | T                  | Te                         |
| ث     | Tha  | Th                 | te dan ha                  |
| ج     | Jim  | J                  | Je                         |
| ح     | Ha   | H                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ     | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د     | Dal  | D                  | De                         |
| ذ     | Dhal | Dh                 | de dan ha                  |
| ر     | Ra   | R                  | Er                         |
| ز     | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س     | Sin  | S                  | Es                         |
| ش     | Syin | Sy                 | es dan ye                  |
| ص     | Shad | ṣ                  | es (dengan titik di bawah) |
| ض     | Dad  | ḍ                  | de (dengan titik di bawah) |

|   |        |   |                             |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ط | Ta     | ṭ | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Za     | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain   | ‘ | koma terbalik ke atas       |
| غ | Gain   | G | Ge                          |
| ف | Fa     | F | Ef                          |
| ق | Qaf    | Q | Qi                          |
| ك | Kaf    | K | Ka                          |
| ل | Lam    | L | El                          |
| م | Mim    | M | Em                          |
| ن | Nun    | N | En                          |
| و | Wau    | W | We                          |
| ه | Ha     | H | Ha                          |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof                    |
| ي | Ya     | Y | Ya                          |

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| أ     | Fathah | A           | A    |
| إ     | Kasrah | I           | I    |
| أ     | Dammah | U           | U    |

- b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| نَيْ  | fathah dan ya  | Ai          | a dan i |
| نَوْ  | fathah dan wau | Au          | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

- c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat<br>Huruf | Nama                    | Huruf dan<br>Tanda | Nama                |
|-----------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| نَا / نَيْ      | Fathah dan alif atau ya | Ā                  | A dan garis di atas |
| يِي             | Kasrah dan ya           | Ī                  | I dan garis di atas |
| نُو             | Dammah dan wau          | Ū                  | U dan garis di atas |

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

- d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُّوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

#### h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

#### i. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului pertikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau kedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *Dīnillah*      بِاللَّهِ : *billah.*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ Hum fī rahmatillāh



#### j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*  
*Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lalladhī bi*  
*Bakkata mubārakan*  
*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*  
*Nasir al-Din al-Tusī*  
*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu).*  
*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū).*

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

1. swt. = *subhanahu wa ta'ala*
2. saw. = *sallallahu 'alaihi wasallam*
3. a.s. = *'alaihi al-sallam*
4. r.a = *radiallahu 'anhu*
5. QS.../...4 = QS. Al-Nur 24:4
6. HR = Hadis Riwayat
7. KUHP = Kitab Undang-undang Hukum Pidana
8. UU = Undang-Undang
9. KDRT = Kekerasan dalam Rumah Tangga
10. RI = Republik Indonesia
11. HAM = Hak Asasi Manusia
12. PKDRT = Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
13. KHA = Konvensi Hak Anak

## C. Daftar Transliterasi

Beberapa transliterasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| جَرِيمَة          | : Jarīmah         |
| قِصَاص            | : Qisās           |
| دِيَّة            | : Diyāt           |
| تَعْزِير          | : Ta'zīr          |
| الرَّادُّوْمَانُو | : Ar Rad wa Man'u |
| أُولِي الْأَمْرِ  | : Ulil amri       |
| جِنَايَة          | : Jināyah         |
| عُقُوبَة          | : Uqūbah          |
| حُدُود            | : Hudūd           |

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak terlepas dari apa yang disebut dengan keluarga. Keluarga adalah hubungan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki melalui ikatan akad pernikahan yang sah secara hukum agama dan menghasilkan anak serta keturunan. Keluarga terdiri dari suami, isteri dan anak yang masing-masing memiliki posisi dan kedudukan yang sama secara hukum, tetapi memiliki perbedaan dari pembagian tugas dan fungsinya masing-masing.<sup>1</sup>

Fungsi peran atau tugas dan kewajiban seseorang dalam menjalani kehidupan berkeluarga tentu tidak mudah seperti yang dibayangkan, pasti terdapat masalah yang harus dihadapi oleh masing-masing keluarga. Saling memahami dan kebersamaan dalam keluarga sangat dibutuhkan agar semua dapat dihadapi dan sesuai dengan harapan sendiri.<sup>2</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Rum/30:21 tentang membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: 8 Nasehat Perkawinan untuk Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015).

<sup>2</sup> Edwin Manumpahi, “*Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak*” di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, Tahun 2016.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an terjemahan dan tajwid*, (Bandung: PT. Madina Raihan Makmur, 2014).

Penjelasan Al-Qur'an tersebut kemudian menjadi landasan dasar dari sebuah perkawinan, terutama bagi seorang suami dan seorang istri dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Rumah tangga merupakan sebuah tempat untuk mencurahkan seluruh cinta dan kasih sayang suami dan istri agar terciptanya keluarga yang tenteram, sejahtera dan harmonis. Realitanya banyak yang menjadikan rumah tangga sebagai tempat penderitaan, penyiksaan bagi seorang anggota keluarga salah satunya istri dengan berbagai faktor dan kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, psikis, seksual dan perekonomian.<sup>4</sup>

Permasalahan keluarga yang banyak terjadi sampai saat ini salah satunya adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Meningkatnya jumlah angka kasus kekerasan dalam rumah tangga setiap tahunnya dimana yang sangat rentan menjadi korban tindak kekerasan yaitu perempuan dan anak. Sebagian besar kasus kekerasan tidak terselesaikan dengan baik. Baik melalui jalur hukum maupun tindakan secara adat.<sup>5</sup>

Kekerasan yang dilakukan bukan hanya berbentuk fisik, tetapi juga kekerasan psikis, sosial, ekonomi dan seksual yang seringkali terabaikan. Saat ini belum banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasinya, khususnya dalam suatu hal yang bersifat preventif dan promotif. Beberapa pihak sudah meningkatkan berbagai pedoman penanganan kekerasan dalam rumah tangga, namun secara umum mengarah terhadap hal-hal yang bersifat rehabilitatif dan kuratif.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Iskandar, *Analisis Keharmonisan Rumah Tangga yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlaku Undang-undang Perkawinan Nomor Tahun 1974 (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018)

<sup>5</sup> Bambang Hartono, "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga" *Keadilan Progresif Volume 5 Nomor 1 Maret 2014*.

<sup>6</sup> Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular, *Pedoman Pengendalian Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2013).

Secara hukum, dalam penataran internasional maupun nasional, instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui perihal adanya asas persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam tataran pelaksanaan penyelenggaraan bernegara, diskriminasi dan ketidakadilan bagi kaum perempuan.<sup>7</sup> Sedangkan hukum seharusnya mempunyai keadilan atau sensitif gender agar menjamin terpenuhinya hak asasi perempuan.

Angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahunnya bergerak turun-naik dengan kecenderungan meningkat. Berdasarkan pengumpulan data pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), tercatat selama 17 tahun yaitu sepanjang tahun 2004-2021 ada 544.452 kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)/Ranah Personal (RP). Selama 5 tahun terakhir (2016-2020) terdapat 36.367 kasus KDRT dan 10.669 Kasus Ranah Personal.<sup>8</sup>

Kekerasan terhadap istri selalu menempati peringkat pertama dari keseluruhan kasus KDRT/RP dan selalu mencapai di atas angka 70%. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)/Ranah Personal (RP) mencapai angka 75% (11.105 kasus). Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol yaitu kekerasan fisik sebanyak 4.783 kasus (43%), disusul kekerasan seksual sebanyak 2.807 kasus (25%), kekerasan psikis 2.056 kasus (19%) dan kekerasan ekonomi 1.459 kasus (13%).<sup>9</sup>

Menurut UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat 1 :

---

<sup>7</sup> Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015.

<sup>8</sup> Atalya Puspa, *17 Tahun Terakhir*, <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/435875/17-tahun-terakhir-ada-544452-kasus-kdrt>, 10:52 WIB, 28 September 2021.

<sup>9</sup> Henny Rachma Sari, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tiap Tahun Cenderung Meningkat*, Peristiwa, 15 Juli 2020 22:40, <http://m.merdeka.com/peristiwa/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-tiap-tahun-cenderung-meningkat.html> (03 Juli 2021).

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Setelah berlakunya Undang-undang tersebut, tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak hanya menjadi persoalan suami istri saja, tetapi juga sudah menjadi ranah publik. Keluarga dan masyarakat dapat ikut mencegah serta mengawasi apabila terdapat kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan sekitar.<sup>10</sup>

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, dilakukan penegakan hukum bagi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang memberikan perlindungan terhadap korban serta memberikan efek jera bagi pelaku. Kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak sama dengan kasus-kasus yang lainnya, karena kasus ini memerlukan penanganan yang lebih khusus. Apabila tidak ditangani akan mengganggu kekuatan atau ketahanan dari sebuah keluarga. Sedangkan keluarga itu merupakan unsur yang sangat penting, karena menentukan kehidupan manusia yang lebih luas yaitu kehidupan di masyarakat.<sup>11</sup>

Secara spesifik agama Islam menolak segala bentuk kekerasan terhadap seseorang yang seharusnya mendapatkan perlindungan. Kekerasan adalah kejahatan yang tidak dapat ditoleransi dalam hukum Islam terutama yang dilakukan pada perempuan dan anak dalam pandangan tersebut, kekerasan rumah tangga yang

---

<sup>10</sup> Ani Mardiyati, *Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Perlindungan Anak Mengurangi Tindak Kekerasan*, Jurnal PKS Vol. 14 No. 4, Desember 2015, (Yogyakarta: B2P3KS).

<sup>11</sup> Rina Nuradhawati, *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi*, Jurnal Academia Praja, Volume 1 Nomor 1 – Februari 2018.

dilakukan oleh seorang suami adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia (HAM) karena perbuatan yang tidak sesuai dengan sifat kemanusiaan, secara manusiawi perempuan dan anak berhak diberikan perlindungan, paling tidak perlindungan dari perlakuan yang kasar serta menyakiti secara fisik dan psikis.<sup>12</sup>

Hukum adalah bentuk dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk melaksanakan kepercayaan dan perlindungan masyarakat yang berada dalam wilayah. Seperti halnya perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga berbentuk perlindungan sementara yang diberikan oleh kepolisian, pelayanan kesehatan, pelayanan pekerja sosial, pelayanan pembimbing rohani. Penerapan Undang-undang tersebut seringkali mendapatkan hambatan atau rintangan baik dari masyarakat, penegak hukum, bahkan dari pihak korban.<sup>13</sup>

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 merupakan sistem hukum pembuktian dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana di Indonesia menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana dalam melakukan tahap penyelidikan dan penyidikan beserta tahap pemeriksaan di pengadilan patut berpegang pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang telah memberikan hak dan perlindungan terhadap saksi korban. Kemunculan Undang-undang tersebut dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan korban dan saksi dalam memberikan keterangan fakta yang terjadi untuk mendapatkan kebenaran sebenarnya

---

<sup>12</sup> Ahmad Suendi, *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, Pengantar dan Penjelasannya.

tanpa mengalami suatu ancaman atau siksaan serta tuntutan hukum bagi saksi dan korban untuk melapor.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian latar di atas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan permasalahan di atas, bagaimanakah upaya-upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimanakah analisis fiqh jinayah terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Mengenai judul yang akan diangkat penulis adalah “Analisis Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang dijadikan pokok masalah adalah bagaimana Analisis *Fiqh Jinayah* dan Hukum Pidana terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban KDRT perspektif *fiqh jinayah* ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban KDRT perspektif hukum pidana?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan *fiqh jinayah* dan hukum pidana terhadap perempuan dan anak korban KDRT?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Pingkan Tesalonika Wenur, *Perlindungan Hukum terhadap Saksi Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Lex Crimen Volume II, Nomor 2, April-Juni 2013.



1. Mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban KDRT perspektif *fiqh jinayah*
2. Mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban KDRT perspektif hukum pidana
3. Mengetahui perbedaan dan persamaan *fiqh jinayah* dan hukum pidana terhadap perempuan dan anak korban KDRT

#### **D. Manfaat Penelitian**

Secara menyeluruh hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah keilmuan khususnya dalam bidang ilmu hukum positif dan hukum pidana Islam dan juga memberikan kontribusi pemikiran serta menjadi bahan untuk mereka yang akan melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan dan Anak, terkhusus bagi mahasiswa/mahasiswi IAIN Parepare dan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

##### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan analisis terhadap judul penelitian serta dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan Analisis

*Fiqh Jinayah* dan Hukum Pidana terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan masukan serta manfaat terhadap masyarakat untuk dapat membina dan memberikan bimbingan kepada perempuan dan anak-anak mereka dengan bijaksana, tanpa menggunakan kekerasan dalam keluarga.

**E. Definisi Istilah/Pengertian Judul**

Menjelaskan pengertian judul untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan serta untuk memberikan gambaran yang jelas, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari subjudul sebagai berikut:

1. Pengertian *Fiqh Jinayah*

*Fiqh Jinayah* terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *jinayah*. Secara bahasa, *Fiqh* berasal dari lafal *faqih* *yafqahu* *faqhan* yang artinya *fahmun amiq* (paham secara mendalam). Ia lebih dari sekedar paham dan mengerti. Abdul Wahab Khallaf memberikan pengertian *fiqh* secara istilah, *fiqh* merupakan ilmu tentang hukum-hukum *syarak* praktis yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Adapun *jinayah* menurut etimologi merupakan bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata *jana yajni jinayatan* yang artinya berbuat dosa (*jarimah*) atau lazimnya berarti: perbuatan jahat yang dilakukan manusia yang diancam hukuman di dunia maupun di akhirat.<sup>15</sup>

*Fiqh* dengan istilah *jinayah* atau *jarimah* sering disebut dalam Hukum Pidana Islam. *Jinayah* adalah bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* artinya berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* berarti perbuatan salah atau perbuatan dosa.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

<sup>16</sup> Luwis Ma'luf, *Al-Munjid*, (Beirut: Dal al-Fikr, 1954).

Hukum mengistilahkan kata *jinayah* dengan delik atau tindak pidana. Abd. Al-Qadir Awdah secara terminologi mengatakan *jinayah* merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syarak* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau hal lainnya.<sup>17</sup> Pengertian *jinayah* saat dikemukakan Sayyid Sabiq menurut tradisi syariat Islam adalah seluruh tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melakukannya. Perbuatan yang dilarang adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena perbuatan ini menyebabkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal (intelegensi), harga diri dan harta benda.<sup>18</sup>

## 2. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang menciptakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai perbuatan mengancam atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana perbuatan mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>19</sup>

## 3. Definisi Perlindungan Perempuan dan Anak

<sup>17</sup> Abd. Al-Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Islami*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub, 1963).

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. III, (Kairo: Maktabah Dar al-Turast, 1970).

<sup>19</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983).

Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan Perempuan sebagai lawan laki-laki, wanita.<sup>20</sup> Ilmu sosial secara istilah, perempuan disebut dengan nama feminisme. Feminisme adalah suatu bagian dari ilmu sosial yang berdasarkan naluri masih menimbulkan masalah, karena hal ini akan selalu bersentuhan dengan politik dan ideologi. Feminisme merupakan sebuah gerakan pada mulanya berawal dari anggapan bahwa kaum perempuan pada dasarnya tertindas dan dieksploitasi, serta adanya usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut.<sup>21</sup>

Anak merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Agar nantinya dapat bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak harus mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.<sup>22</sup>

Perlindungan perempuan merupakan suatu upaya yang diperuntukkan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang sesuai dan teratur agar tercapainya kesetaraan gender.<sup>23</sup>

Perlindungan anak merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan anak untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara baik sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari suatu kekerasan dan diskriminasi.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

<sup>21</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

<sup>22</sup> Osgar S. Matompo, Muliadi & Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Malang: Intrans Publishing, 2018).

<sup>23</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan.

<sup>24</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### 4. Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa kekerasan merupakan suatu perihal yang bersifat dan berarti keras, perbuatan seseorang yang melakukan atau menimbulkan kerusakan fisik, baik orang lain atau secara paksa.<sup>25</sup> Rumah tangga dalam KBBI merupakan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan keluarga.

Keluarga merupakan bapak, ibu dan anak-anaknya yang memiliki satuan kekerabatan mendasar dalam lingkungan masyarakat. Rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-undang Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) merupakan suami, isteri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri) serta orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksudkan di atas karena adanya hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar dan besan), persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang tinggal menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.<sup>26</sup>

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan seluruh bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota dalam rumah tangga misalnya suami terhadap istri yang menimbulkan sakit secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk pengancaman, perampasan kemerdekaan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga, selain itu, yang memiliki hubungan antar suami istri disertai dengan

---

<sup>25</sup> Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Pres, 1997).

<sup>26</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

penyiksaan secara lisan, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan mengambil manfaat kekuasaan untuk mengendalikan istri.<sup>27</sup>

Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan: suatu perlakuan terhadap seseorang terkhusus perempuan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran atau perampasan kebebasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, mencakup: (a) suami, istri dan anak; (b) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang tinggal menetap dalam rumah tangga; dan/atau (c) orang yang memiliki pekerjaan membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.<sup>28</sup>

Beberapa pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu segala perbuatan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain sehingga berakibat timbulnya penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik maupun nonfisik.

#### **F. Tinjauan Penelitian Relevan**

Tinjauan relevan berisi analisis dan keterangan sistematis tentang teori, berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan hasil penelitian secara singkat, pembahasan dan hasil penelitian terkait dengan berbagai buku, riset atau artikel dan hasil penelitian lainnya. Diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021).

<sup>28</sup> Sofia Hardani, Wilaela, dkk., *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*, (Pekanbaru: Pusat Studi Wanita, 2010).

1. Sebuah jurnal yang ditulis oleh Bustanul Arifin dan Lukman Santoso, “Jurnal Hukum dan Syari’ah Volume 8, Nomor 2, 2016”, dengan judul: “*Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*”. Berdasarkan deskripsi dan analisa yang penulis paparkan dan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, Islam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam banyak sudut pandang. Upaya perlindungan terhadap perempuan dengan gaya bahasa yang dimiliki ada yang menyatakan sebagai langkah preventif untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan, ada pula yang menyatakan sebagai langkah kuratif terhadap praktik kekerasan yang dialami perempuan. Al-Qur’an secara terbuka memerintahkan atau mengarahkan perlunya pihak ketiga sebagai peleraikan karena berpandangan bahwa masalah rumah tangga merupakan masalah masyarakat juga, tidak hanya dari kerabat keluarga, tapi termasuk di dalamnya teman kerja, sahabat, tetangga, lembaga peradilan atau siapapun yang bermaksud menolong mengatasi persoalan.<sup>29</sup>
2. Penelitian serupa oleh Didi Sukardi, “Jurnal Mahkamah Volume 9 Nomor 1, Januari-Juni 2015”, dengan judul: “*Kajian Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Berdasarkan deskripsi dan analisa yang penulis cantumkan dan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, dalam Undang-undang Perlindungan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara pokok tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri dapat dimaksud rumusan tindak pidananya sejalan atau selaras dengan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) dalam konsep *jarimah*. Sanksi pelaku tindak pidana

---

<sup>29</sup> Bustanul Arifin and Lukman Santoso, "Perlindungan Perempuan dan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol. 8, no. 2 (2016).

kekerasan fisik terhadap istri dalam UU PKDRT diberikan penjatuhan yaitu pidana penjara dan denda. Sementara sanksi bagi pelaku tindak pidana atas selain jiwa yaitu *qishash*, serta diwajibkan hukuman *takzir* (penjara/pengasingan) bagi pelakunya. Jika *qishash* batal dilaksanakan, maka hukuman diganti dengan *illat*.<sup>30</sup>

3. Penelitian selanjutnya oleh H. Z. Wadjo dan Astuti Nur Fadillah, “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak yang menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Klis”. Berdasarkan deskripsi dan analisis yang penulis teliti ini memberikan penjelasan bahwa, upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga dengan melakukan sebuah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Klis menggunakan metode memberikan penjelasan serta pemahaman kepada masyarakat berupa sosialisasi hukum tentang adanya Undang-undang terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak dibawah umur, agar masyarakat mampu memahami bagaimana pencegahan supaya tidak lagi terjadi kekerasan dimasa yang akan datang. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga perlu diberi perhatian oleh semua pihak. Perempuan dan Anak mempunyai hak yang sama yang harus dilindungi bersama.<sup>31</sup>

Ketiga penulisan jurnal, penulis mengangkat sebagai tinjauan pustaka untuk mengamati masing-masing karakteristik penulisan. Ketiga penelitian tersebut

---

<sup>30</sup> Didi Sukardi, "Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 9, No. 1 (2015).

<sup>31</sup> H. Z. Wadjo and Astuti Nur Fadillah, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Klis,” *Community Development Journal*, Vol. 2, No. 2 (2021).



memiliki hal yang serupa yaitu sama-sama meneliti tentang kekerasan dalam rumah tangga. Namun, penelitian diatas tidak membahas secara keseutuhan terkait judul yang peneliti angkat yaitu analisis *fiqh jinayah* dan hukum pidana terhadap perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Maka peneliti mencoba mengetahui tentang bagaimana upaya perlindungan hukum serta analisis *fiqh jinayah* dan hukum pidana terhadap perempuan dan anak korban KDRT. Untuk menghadapi penelitian lainnya dengan membandingkan hukum positif dan hukum Islam dalam membahas perempuan dan anak korban KDRT.

## **G. Tinjauan Teoritis**

### **1. Teori Pidana**

Istilah pidana secara resmi menurut sejarah, dipergunakan oleh rumusan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk peresmian Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sekalipun dalam Pasal IX-XV masih tetap menggunakan istilah hukum penjara.<sup>32</sup>

Moeljanto menyatakan, istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*woedt gestraft*" adalah istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah non konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata "*straf*" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata "*woedt goestraft*". Menurut beliau, kalau "*straf*" diartikan "hukuman" maka "*strafrecht*" seharusnya diartikan "hukum hukuman". Menurut beliau "dihukum" berarti "diterapi hukum", baik hukum pidana maupun hukum perdata. "Hukuman" merupakan hasil atau akibat yang timbul dari

---

<sup>32</sup> Andi Marlina, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Jawa Tengah: Pena Persada, 2019).

penerapan hukum tadi yang pengertiannya lebih luas daripada pidana sebab meliputi juga keputusan hakim dalam hukum perdata.<sup>33</sup>

Beberapa diantara para pakar hukum pidana mengetahui betul persoalan pemidanaan bukanlah sekedar permasalahan tentang rangkaian tindakan sederhana dalam memidana seseorang dengan memasukkannya ke penjara. Gambaran yang paling kecil saja, dengan mudah memperlihatkan bahwa memidana sesungguhnya meliputi pula pencabutan (peniadaan), termasuk proses pengadilan itu sendiri. Maka persetujuan tentang apa pemidanaan itu adalah hal yang penting sebelum memposisikan perintah (putusan) ke berbagai aplikasi paksaan publik pada individu, entah atas nama kesehatan, pendidikan, ataupun kesejahteraan umum.

Pemidanaan itu sendiri dikemukakan oleh beberapa pakar atau ahli, yaitu:

- 1) Menurut Sudarto perkataan pemidanaan itu merupakan bentuk bahasa yang sama dengan kata penghukuman. Penghukuman itu muncul dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk sebuah peristiwa itu tidak hanya berkaitan dengan bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisaran tentang hukum pidana, maka istilah tersebut harus diperkecil artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang seringkali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini bermakna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Andi Sofyan and Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Ners, 2016).

<sup>34</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumnus, 2005).

- 2) Andi Hamzah mengatakan bahwa pemidanaan dimaksud juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam bahasa Belanda yaitu *strafopemeting* dan dalam bahasa Inggris yaitu *sentencing*.<sup>35</sup>

Suatu manifestasi kebijakan hukum pidana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana sehingga pelakunya diancam dengan sanksi berupa pidana. Berhubungan dengan ancaman hukuman atau sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 sampai dengan Pasal 45.<sup>36</sup>

Larangan melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga oleh setiap manusia terhadap manusia lain dengan cara yang termuat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 yakni:

- a) Kekerasan fisik (Pasal 6), merupakan perbuatan yang menimbulkan luka parah, jatuh atau rasa sakit. Misalnya melukai, menendang, memukul, mencekik sampai membunuh.
- b) Kekerasan psikis (Pasal 7), merupakan perbuatan yang menimbulkan seseorang mengalami penderitaan psikis atau trauma berat, hilangnya rasa percaya diri, ketakutan, hilangnya kecakapan untuk melakukan sesuatu. Misalnya bullying, melakukan perselingkuhan.
- c) Kekerasan seksual (Pasal 8), merupakan perbuatan orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga yang melakukan pemaksaan dalam hubungan seksual, dan

---

<sup>35</sup> Andi Marlina, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Jawa Tengah: Pena Persada, 2019).

<sup>36</sup> Dewi Karya, *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan Suami terhadap Istri (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gresik)*, Jurnal Hukum, Vol. 9, No. 17, (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, Pebruari 2013).

d) Penelantaran rumah tangga (Pasal 9) juga termaktub karena setiap manusia tidak boleh membiarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya terlantar, sebab perjanjian dan kesepakatan yang wajib memberikan penghimpunan, pemeliharaan atau perawatan kepada orang tersebut atau menurut hukum yang masih jalan atau berlaku baginya. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang melarang untuk bekerja yang patut didalam atau diluar rumah sehingga korban dibawah kendali dan/atau menimbulkan ketergantungan ekonomi dengan cara memberikan pembatasan.

## 2. Teori *Qishash* dan *Takzir*

### a. Teori *Qishash*

*Qishash* berasal dari kata *qashsh-yaqushshu-qashashan wa qashashsan* yang artinya menggantung, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejaknya) dan membalas.<sup>37</sup> Kata yang sama lahir kata *qishash* (kisah) karena “orang yang bercerita tentang mengikuti kejadian yang dikisahkannya tahap demi tahap sesuai dengan kronologis kejadiannya,” .

Sementara itu dalam Al-Qur’an telah diberi penjelasan mengenai *qishash* itu sendiri di dalam surah Al-Baqarah ayat 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ  
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ  
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ فَلَهُ فَاةٌ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan)

<sup>37</sup> Ahmad Warsoon Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984).

mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”

Hukuman *qishash* merupakan hukuman yang sepadan, seimbang, serupa yang diberikan kepada pelaku jarimah penganiayaan sengaja. Hukuman pengganti dari hukuman *qishash* merupakan hukuman *diyat*, apabila hukuman *qishash* dimaafkan oleh korban dan keluarga korban, kemudian hukuman *diyat* ini dapat digantikan dengan hukuman *takzir*. Adapun terkait dengan hukuman *diyat* pada penganiayaan sengaja sama dengan *diyat* pada penganiayaan tidak sengaja yakni terletak pada bentuk-bentuk pada penganiayaan yang dilakukan.<sup>38</sup>

Menurut Ahmad Hanafi, jarimah *qishash* ada lima, yaitu:

- a) Pembunuhan sengaja (*al-qathlu al-amdu*) adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja terhadap korban dengan niat benar-benar ingin membunuh dan memakai alat yang memungkinkan terjadinya pembunuhan. Hukuman yang dikenakan terhadap pelaku yakni hukuman mati.<sup>39</sup>
- b) Pembunuhan semi sengaja (*al-qathlu syibhul al-amdi*) merupakan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, tetapi tidak disertai dengan niat atau maksud untuk membunuh, contohnya memukul korban menggunakan benda ringan yang menurut kebiasaan tidak mungkin menyebabkan kematian, tetapi ternyata korban meninggal dunia. Hukuman yang dilakukan oleh pelaku adalah *diyat* berat, berupa 100 ekor unta (30 unta betina umur 34 tahun, 30 unta betina umur 4-5

---

<sup>38</sup> Lias, Riki Prasetya, Robi Septiadi dan Surya, *Qishash, Diyat dan Kafarat*. (Fiqh Jinayah Siyasa)

<sup>39</sup> Imaning Yusuf, *Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam*, Nurani, Vo. 13, No. 12, (Palembang: Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah, 2013).

tahun dan 40 unta betina yang sedang hamil) *diyat* ini wajib dibayar oleh pelaku pidana secara tunai.<sup>40</sup>

- c) Pembunuhan karena kesalahan (tidak sengaja, *al-qathlu khata*) yaitu pembunuhan yang semata-mata terjadi kesalahan, semacam orang yang terjatuh menimpa orang lain yang menyebabkan kematian. Hukuman yang diberikan terhadap pelaku pidana adalah *diyat* ringan, berupa 100 ekor unta (masing-masing 20 ekor unta betina umur 1-2 tahun, 2-3 tahun, 3-4 tahun dan 4-5 tahun dan 20 ekor unta jantan umur 2-3 tahun).
- d) Penganiayaan sengaja (*al-Jarhu al-amdu*) adalah penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja, ancaman terhadap tindakan ini yakni *qishash*. Contohnya bagi penganiayaan yang mengakibatkan korban kehilangan penglihatannya, maka pelaku tersebut dihukum dengan menghilangkan penglihatannya.
- e) Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarhu al-khata*) yakni penganiayaan yang dilakukan tanpa sengaja. Ancaman hukuman terhadap tindakannya yaitu *diyat* yang besarnya sama dengan *diyat* pembunuhan. Penganiayaan yang dikenakan hukuman ini adalah penganiayaan yang mengakibatkan peniadaan anggota tubuh atau fungsinya, seperti hilangnya dua telinga, dua mata, lidah dan akal.<sup>41</sup>

Para ulama mengemukakan bahwa kekerasan atau penganiayaan dengan tangan kosong atau cambuk itu diancam dengan sanksi *takzir*, meskipun menurut ibn al-Qayyim dan sebagian Hanabillah pelaku tindak kekerasan terakhir diancam dengan sanksi *qishash*.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Imaning Yusuf, *Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam*, Nurani, Vo. 13, No. 12, (Palembang: Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah, 2013).

<sup>41</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019).

<sup>42</sup> Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

Imam Malik berpendapat bahwa didalam jarimah kekerasan boleh digabungkan antara *takzir* dengan *qishash* dengan alasan bahwa *qishash* itu suatu balasan atau imbalan hak adami, sedangkan *takzir* adalah hukuman atau sanksi yang bersifat mendidik dan memberikan pelajaran serta berkaitan dengan hak jamaah.<sup>43</sup>

Para fukaha membagi tindak kekerasan (penganiayaan), baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja menjadi 5 macam yaitu:

- 1) *Ibanat al-atraf*, adalah bagian yang menguraikan anggota tubuh manusia dan apa yang berlaku sebagai anggota tubuh, maksudnya yaitu memisahkan anggota tubuh, memotongnya dan memutuskan sesuatu yang mengalir darahnya, misalnya memotong tangan, kaki, jari-jari, hidung, kemaluan, telinga dan sebagainya.
- 2) *Izhab ma'a al-atraf*, adalah menghilangkan arti atau substansi anggota tubuh, tetapi secara formal anggota tubuh masih ada, maksud perbuatan ini hanya menghilangkan manfaat dan fungsi dari anggota tubuh tanpa meniadakannya, misalnya menghilangkan fungsi pendengaran, penglihatan, penciuman, rasa, bicara, *jima'* dan sebagainya termasuk juga menghilangkan akal.<sup>44</sup>
- 3) *As-Syijaj*, yakni luka-luka yang terdapat pada kepala, maksudnya luka di kepala dan muka, adapun luka pada anggota tubuh yang lain selain kepala disebut *jarh* dan orang yang membedakan antara luka di kepala dan luka selain di kepala, menurut Abu Hanidah luka-luka di kepala dibagi menjadi sebelas bagian, yaitu:<sup>45</sup>
  - a) *Al-Kharisah*, yakni luka pada kulit kepala dan tidak mengeluarkan darah.

<sup>43</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013).

<sup>44</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, (Surabaya: Mu'assah Ar-Risalah, 2007).

<sup>45</sup> Muhammad Ahsin Sekho, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Terj. At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy Muqoronan bil Qanunil Wad'iy, Jilid 3, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007).

- b) *Al-Dama'ah*, yakni luka yang mengeluarkan darah, tetapi darah yang keluar tidak sampai mengalir hanya menetes seperti air mata.
  - c) *Al-Damiyah*, yakni luka sehingga menyebabkan darahnya mengalir.
  - d) *Al-Badli'ah*, yakni luka daging setelah kulit
  - e) *Al-Mutalahimah*, yakni luka yang menyebabkan terpotongnya daging.
  - f) *Al-Samahaq*, yakni pelukaan yang menghabiskan semua daging di bawah kulit hingga tidak tersisa dikulit kepala kecuali lapisan tipis.
  - g) *Al-Muazihah*, yakni luka di kulit daging dan lapisan di tengkorak kepala, sehingga tengkorak kepala kelihatan.
  - h) *Al-Hasyimah*, yakni luka sampai tengkorak kelihatan dan memecahkannya.
  - i) *Al-Muhaqqilah*, yakni luka parah sehingga tengkorak kepala kelihatan pecah dan berkeping-keping, serta terpisah dari tempat semula dan perlu dikembalikan lagi.
  - j) *Al-Matu*, yakni pelukaan di tulang kepala sampai ketulang tengkorak sebelum otak.
  - k) *Al-Dariqah*, yaitu luka yang menembus selaput otak.<sup>46</sup>
- 4) Pelukaan pada badan yang lain (*al-jarh*), maksudnya adalah luka di seujur tubuh selain kepala dan wajah.<sup>47</sup>
- 5) Semua yang tidak termasuk empat macam di atas. Maksudnya yaitu menyakiti dan menganiaya, tetapi meniadakan anggota tubuh dan fungsinya.<sup>48</sup>

#### b. Teori Takzir

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

<sup>47</sup> Muhammad Ahsin Sekho, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Terj. At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy Muqoronan bil Qanunil Wad'iy, Jilid 3, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007).

<sup>48</sup> Abdul Qadir Al-Audah, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008).



*Takzir* merupakan *jarimah* yang diancam dengan hukuman *takzir*. *Takzir* juga diartikan *Ar-Rad wa al-Man'u*, yang berarti menolak dan mencegah. Istilah yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi *Takzir* yaitu hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syarak*. Secara singkat dapat dikatakan bahwa hukuman *takzir* merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh *syarak* melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaan hukumannya.<sup>49</sup> *Takzir* merupakan jenis *uqubat* pilihan yang telah ditentukan dalam *qanun* yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan terendah.<sup>50</sup>

Uraian tersebut, dapat diambil pokok isi bahwa *jarimah takzir* dibagi menjadi tiga bagian:<sup>51</sup>

1. *Takzir* karena melakukan perbuatan maksiat.
2. *Takzir* karena melakukan perbuatan yang mendatangkan bahaya terhadap kepentingan umum.<sup>52</sup>
3. *Takzir* karena melakukan pelanggaran (*mukhalafah*).

Di samping itu, dilihat dari sisi hak yang dilanggarnya, *jarimah takzir* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

- a) *Jarimah Takzir* yang menyinggung hak Allah

*Jarimah takzir* yang menyinggung hak Allah merupakan segala perbuatan yang berhubungan dengan urusan dan kebaikan universal. Contohnya mencium sampai

<sup>49</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

<sup>50</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2016).

<sup>51</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

<sup>52</sup> Abdul Qadir Audah, *'At Tasyri' ALJina'iy Allislamiy*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Kitab Al'Araby, t.t.).

menggauli perempuan yang bukan istrinya, membuat kerusakan di muka bumi, penebangan liar, penimbunan bahan-bahan pokok dan lain sebagainya.

b) *Jarimah Takzir* yang menyinggung hak perorangan (individu)

*Jarimah takzir* yang menyinggung hak perorangan merupakan segala perbuatan yang menyebabkan ruginya orang tertentu, bukan orang banyak, contohnya seperti mencaci maki seseorang, melakukan kekerasan dan lain sebagainya.<sup>53</sup>

Adapun jenis-jenis dalam *jarimah takzir* adalah *takzir* yang berhubungan dengan badan hukumannya adalah hukuman mati dan cambuk, *takzir* yang berhubungan dengan kebebasan seseorang dikenakan hukuman penjara dan pengasingan.<sup>54</sup> *Takzir* yang berhubungan dengan badan salah satunya yakni hukuman mati, Mazhab Hanafi membolehkan *takzir* dengan hukuman mati dengan suatu ketentuan perbuatan itu dilakukan berkali-kali dan akan membawa kemaslahatan masyarakat. Contohnya, pencurian yang dilakukan sevara terus-menerus dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir *dzimmi* meskipun telah masuk Islam.

*Mazhab Maliki* dan sebagian ulama *Hanabilah* juga membolehkan hukuman mati sebagai *takzir* tertinggi, misalnya bagi mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Ulama *Syafi'iyah* memperbolehkan hukuman mati dalam kasus homoseksual dan penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>55</sup>

Ulama yang membolehkan hukuman mati sebagai *takzir* mengutarakan beberapa alasan berikut:

<sup>53</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

<sup>54</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016).

<sup>55</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016).

- a) Hadis yang diriwayatkan *Imam Ahmad al-Dailami al-Hamiri*, Ia berkata, “Saya berujar kepada Rasulullah saw., “Ya Rasulullah, kami pernah berada pada suatu daerah untuk melepaskan suatu tugas berat dan kami membikin minuman dari perasan gandum untuk kekuatan kami dalam mengerjakan tugas yang berat itu.’ Rasulullah bertanya, Apakah minuman itu memabukkan.’ Saya menjawab, Betul, Nabi bersabda, ‘Kalau demikian jauhilah,’ Saya berkata,’ Orang-orang tidak meninggalkannya,’ Rasulullah kembali bersabda,’ Apabila tidak mau meninggalkannya, pergilah mereka.’ Berdasarkan hadis ini hukuman mati dapat dikenakan kepada pembuat kekacauan sebagai *takzir*, seperti pemabuk tetapi bukan *hudud*. Hal ini karena dalam perspektif *hudud*, hukuman pemabuk hanya dihukum cambuk 40 kali atau 80 kali.
- b) Orang yang membuat kerusakan di muka buka, apabila tidak ada jalan kecuali hukuman mati, harus tetap dihukum mati.
- c) Hadis yang menerangkan adanya hukuman mati selain *Jarimah Hudud*, yakni “Barangsiapa keluar ingin memecah dari kekuasaan seseorang, berilah ia hukuman mati.” (HR. Muslim dari Buraidah)<sup>56</sup>

Hadis diatas merupakan pendapat yang memperbolehkan hukuman mati sebagai *takzir* tertinggi, walaupun dalam pelaksanaannya memiliki persyaratan yang ketat. Syarat-syarat tersebut adalah:

- (1) Apabila pelaku merupakan residivis yang hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberikan dampak apa-apa baginya.

---

<sup>56</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016).

- (2) Harus betul-betul dipertimbangkan akibat yang ditimbulkan dalam kemaslahatan masyarakat serta pencegahan kerusakan yang menyebar dimuka bumi.

Bersumber pada uraian di atas yang telah disampaikan, ditarik kesimpulan bahwa menurut ulama, hukuman mati sebagai *takzir* tertinggi hanya dikenakan kepada pelaku *jarimah* yang berbahaya sekali, yang berhubungan dengan jiwa, keamanan dan ketertiban masyarakat atau apabila sebelumnya tidak memberi pengaruh baginya.

Sangatlah tepat kiranya menentukan hukuman mati bagi koruptor dan produsen serta pengedar narkoba yang masuk dalam kategori *jarimah takzir* karena sangatlah menyebabkan kerugian pada masyarakat dan mendatangkan bahaya kepada umat manusia.<sup>57</sup>

#### c. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah sebuah perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat mencegah maupun yang bersifat menyembuhkan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum adalah sebuah gambaran dari fungsi hukum, yakni bahwa hukum dapat memberikan sebuah keadilan, ketertiban, ketetapan, kegunaan dan kehidupan yang aman tenteram. Mengutip perspektif dari beberapa pakar terkait perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa, perlindungan hukum merupakan suatu upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia (HAM) kekuasaannya untuk mengambil tindakan dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016).

<sup>58</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003).

2. Philipus M. Hadjon memberitahukan bahwa perlindungan hukum selalu berhubungan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, persoalan perlindungan hukum merupakan perlindungan bagi yang lemah (ekonomi) terhadap yang kuat (ekonomi), contohnya perlindungan pekerja terhadap pengusaha.<sup>59</sup>

Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, memberikan penjelasan perlindungan hukum merupakan jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga memberikan penjelasan, perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dimaksud untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh beberapa pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun beralaskan penetapan pengadilan.<sup>60</sup>

Philipus M. Hadjon mengatakan sarana dalam perlindungan hukum ada dua yakni:

- a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif (bersifat mencegah).<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

<sup>60</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

<sup>61</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

b) Sarana Perlindungan Hukum Represif (bersifat menyembuhkan).<sup>62</sup>

Teori perlindungan hukum yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan hak asasi manusia yang dirugikan orang lain sebagai upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memperoleh rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun dan memperlihatkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

## H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian berawal dari kata “Metode” yang berarti cara yang tepat untuk mengerjakan sesuatu, dan “Logos” yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi adalah “Cara melakukan sesuatu dengan mempergunakan pikiran secara teliti agar tercapainya suatu tujuan”. Sedangkan penelitian yaitu “Sebuah kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan sampai melakukan analisis serta menyusun laporannya”.<sup>63</sup> Adapun metode yang penulis gunakan yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang objek kajiannya diambil dari data pustaka berupa buku-buku serta karya-karya ilmiah sebagai sumber datanya.<sup>64</sup> Penelitian ini dilakukan dengan membaca, mempelajari dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al-Qur’an, Hadis, Kitab, maupun hasil penelitian.

### 2. Pendekatan Penelitian

<sup>62</sup> Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2015).

<sup>63</sup> Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

<sup>64</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Researcsh* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002).

Penulisan ini menggunakan beberapa metode pendekatan untuk menghimpun data-data, adapun pendekatan yang digunakan yaitu:

a. Pendekatan Teologis

Pendekatan teologis merupakan sebuah pendekatan yang berdasarkan norma-norma agama yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis. Melalui kitab dan hadis yang berhubungan dengan judul penelitian dianalisis apakah sudah sesuai atau tidak untuk diuraikan dan berkaitan dengan judul penelitian.

b. Pendekatan Yuridis Normatif

Penelitian yang berupaya mempelajari teori-teori atau konsep-konsep Islam yang ada pada berbagai sumber hukum positif dan hukum Islam terkait dengan konsep perlindungan hukum perempuan dan anak sebagai korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Metode ini merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>65</sup> Dengan menggunakan cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah terbukti bahwa dia benar dan kesimpulan tersebut dimaksudkan untuk sesuatu yang sifatnya khusus (metode berpikir deduktif).<sup>66</sup>

c. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan dengan menyelidiki apakah konsep yang diuraikan itu sesuai dengan keadaan objektif masyarakat atau ada pilihan lain yang memberikan sebuah perubahan dimasyarakat. Yang dimaksud yaitu persoalan terkait penelitian yang dilakukan harus diberikan penjelasan serta pemahaman

---

<sup>65</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

berdasarkan pada hukum yang berlaku yang sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh masyarakat yang bersangkutan dan apakah ada solusi yang disajikan apakah melalui hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku dalam sebuah negara.

### 3. Sumber Data

Penelitian kepustakaan (*library research*), sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan ilmu atau pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang suatu fakta yang diketahui ataupun gagasan.<sup>67</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data yang didapatkan dari pihak lain, tidak secara diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdapat informasi tentang primer, terutama bahan pustaka dan literatur-literatur dari buku pustaka, serta karya ilmiah. Data sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal, artikel, kitab-kitab islam dan internet yang berhubungan dengan persoalan yang menjadi objek kajian penelitian.

### 4. Metode Pengumpulan Data

*Library research* adalah pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, yang berasal dari karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan subjek penelitian. Menghimpun bahan-bahan untuk menjawab pernyataan-pernyataan yang dirumuskan dan dilakukan melalui studi kepustakaan. Sehubungan dengan data yang digunakan

---

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).



merupakan data yang berbentuk karya tulis seperti buku, artikel, dan lain-lain, maka dalam mengumpulkan berbagai data penulis mencari dari berbagai sumber, membaca, menyelidiki, mengaitkan satu sama lain, serta mencatat materi-materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi terkait dengan pembahasan. Sumber data utama yang dipelajari yakni Al-Qur'an dan Hadist yang berhubungan dengan permasalahan.

Pengumpulan data ini yang digunakan yakni metode dokumentasi dengan cara:

- a. Kutipan langsung, yakni penelitian mengutip pendapat atau perspektif atau sebuah tulisan orang secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa merubah.
- b. Kutipan tidak langsung, yakni mengutip pendapat atau perspektif orang lain dengan cara merumuskan dalam susunan redaksi yang baru.

#### 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah didapatkan diolah secara kualitatif deskriptif yang berarti, data yang dianalisis dengan menguraikan apa adanya menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Deduktif yakni metode analisa data yang bertitik tolak dari ilmu atau pengetahuan fakta-fakta yang bersifat umum, lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari dasar ilmu pengetahuan umum tersebut.
- b. Induktif, yakni metode analisa yang bertitik tolak dari pengetahuan dan fakta-fakta yang bersifat khusus lalu mengambil kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Komparatif, yakni membanding-bandingkan antara satu fakta dengan fakta yang lain, antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, lalu menarik kesimpulan yang dianggap benar.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009).

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

#### A. Tinjauan tentang Perempuan dan Anak

##### 1. Pengertian Perempuan

Kata perempuan merupakan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda dengan laki-laki. Istilah perempuan diambil dari kata empu yang memiliki arti menjadi dan menguasai dengan karakter mulia dan profesional. Oleh karena itu, perempuan dapat diartikan sebagai bangsawan dan makhluk yang memiliki kemampuan. Perempuan memiliki organ reproduksi yaitu ovarium, rahim, dan vagina, serta dapat membuat sel gamet yang disebut dengan sebuah sel telur. Perempuan juga mempunyai kekuatan untuk menstruasi, hamil, memiliki anak dan menyusui.<sup>69</sup>

Sebutan perempuan biasanya digunakan untuk manusia segala usia. Istilah umum untuk orang dewasa yang berjenis kelamin perempuan biasa disebut dengan wanita. Di samping itu, anak-anak yang berjenis kelamin perempuan disebut anak perempuan, cewek ataupun gadis. Panggilan yang lebih sopan untuk wanita yang lebih tua dan lebih terhormat disebut ibu.

Pengertian makhluk yang lembut dan penuh kasih untuk emosi yang halus. Gambaran umum terhadap esensi seorang perempuan merupakan kecantikan, kebaikan, kerendahan hati dan pengasuhan. Perbedaan anatomi dan fisiologis juga menimbulkan perbedaan pada perilaku dan kemampuan dan selektif untuk kegiatan yang disengaja dan disengaja diarahkan pada sifat perempuan.

---

<sup>69</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Secara etimologis, pengertian perempuan berdasarkan dari kata “empu” yang bermakna “tuan”, memiliki kecerdasan ataupun kekuasaan, serta yang paling hebat atau besar.<sup>70</sup> Ada juga yang memberikan makna yaitu dengan kata dihargai. Secara universal istilah tersebut dapat dipahami untuk merujuk pada jenis perkumpulan atau kelompok yang berbeda dengan kelompok lain, yaitu istilah perempuan<sup>71</sup>

Perempuan merupakan insan yang mempunyai ciri fisiologis yang berbeda dengan seorang laki-laki. Perkembangan besar tubuh, buah dada, rambut, vagina dan tipe hormonal yang lain yang mempengaruhi karakteristik fisik serta biologis merupakan perbandingan yang sangat jelas dari segi fisik antara perempuan dan laki-laki.<sup>72</sup> Gambaran perempuan umumnya ialah makhluk yang mudah marah, lemah lembut, gampang terkena pengaruh, pesimis dan tidak stabil serta subjektif. Hal tersebut berdasarkan pada hormonal yang labil dengan memberikan pengaruh pada emosional seorang perempuan ketika sedang mengalami menstruasi dengan siklus hormonal.<sup>73</sup>

Perempuan secara adat kebiasaan memiliki letak kedudukan atau posisi untuk melaksanakan sebuah peran sebagai berikut:

- a. Perempuan sebagai seorang istri, memiliki fungsi untuk melaksanakan peran reproduksinya yakni mengandung atau hamil selama 9 bulan serta melahirkan seorang anak bagi suaminya maupun Negara sebagai penerus generasi bangsa.

---

<sup>70</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. 9, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

<sup>71</sup> Zaitunah Subhan, *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos*, (Yogyakarta: PT LkiS, 2004)

<sup>72</sup> Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)

<sup>73</sup> Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)

- b. Perempuan sebagai seorang ibu dalam sebuah rumah tangga, memiliki kewajiban dan peran dalam mengurus rumah tangga. Perannya meliputi menyiapkan makanan, membersihkan rumah, dan sebagainya yang berhubungan dengan upaya menciptakan kenyamanan serta keindahan dalam sebuah rumah tangga.
- c. Perempuan sebagai seorang ibu keluarga, memiliki tugas dalam merawat serta mendidik anaknya. Maka dari itu, segala hal yang berhubungan dengan kepentingan anak menjadi sesuatu yang dipertanggungjawabkan oleh seorang ibu.

## 2. Pengertian Anak

Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki berbagai makna terhadap anak, salah satunya mempunyai makna keturunan yang kedua. Anak dalam istilah tersebut masih memiliki sifat yang universal atau netral dan jika dilihat dari segi aspek mengenai sosiologi, psikologi serta yuridis maka terdapat perbedaan makna. Misalnya secara yuridis atau hukum dalam beberapa peraturan perundang-undangan, Penggambaran anak dilihat pada umur seseorang. Kumpulan atau kelompok manusia pada umur yang telah ditentukan dimaknai sebagai anak.<sup>74</sup>

Anak adalah suatu bagian dari keluarga atau seseorang yang mempunyai tugas dan peran yang berkembang sesuai dengan jenjang umur, sehingga anak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan berkembang. Seorang manusia yang masih terdapat dalam kandungan sampai memasuki umur 17 tahun (yang belum berusia 18 tahun) merupakan pemaknaan anak yang terdapat dalam Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).

<sup>75</sup> Undang-undang Perlindungan Anak

Para ahli mengatakan bahwa anak merupakan sebuah kekayaan yang tidak dapat dinilai harganya serta merupakan karunia dari Tuhan yang Maha Esa yang harus dirawat, dijaga atau diawasi serta diberikan pendidikan sebagai sesuatu yang dapat digunakan kelak atau bekal sumber daya. Tuhan memberikan amanah seorang anak yang nantinya sifat dan sikap perilakunya akan diminta pertanggungjawaban pada setiap orang tua selama berada di dunia. Menurut istilah, anak merupakan bibit bangsa yang nantinya akan melanjutkan turunan pada keluarga, serta bangsa dan negara. Anak juga sebagai suatu aset sumber daya manusia yang kedepannya bisa membantu membangun serta mendirikan sebuah bangsa dan negara.<sup>76</sup>

Pada sisi psikologis, bertambah besarnya seorang manusia mempunyai tingkatan masa perkembangan pada jiwa, yang setiap orangnya memiliki karakteristik berbeda-beda. Selain atas dasar batas usia atau umur, bisa juga dilihat dari tumbuh kembang kejiwaan yang sedang dialaminya. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Terdapat tiga tingkatan masa tumbuh kembang anak, yaitu:

a. Kelompok kanak-kanak, yaitu:

- 1) Pada masa bayi, yakni ketika anak tersebut lahir sampai dengan usia 2 tahun.
- 2) Pada masa kanak-kanak pertama, yakni seorang anak usia 2 sampai 5 tahun.
- 3) Pada masa kanak-kanak terakhir, yakni anak yang memiliki usia antara 5 sampai 12 tahun.

b. Kelompok remaja, anak yang berusia antara 13 sampai 20 tahun. Pada masa ini, remaja akan mengalami pertumbuhan atau perubahan yang signifikan dalam

---

<sup>76</sup> <https://www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/>

semua bidang; baik terhadap tubuh yang di luar maupun di dalam; berubahnya rasa, kepintaran, sikap terhadap orang-orang atau masyarakat, serta sikap diri sendiri..

- c. Kelompok dewasa muda, memiliki usia antara 21 sampai dengan 25 tahun. Pada umumnya, masa ini masuk dalam pengelompokan pada generasi muda. Meskipun dari pertumbuhan jasmani dan rohaninya sudah memasuki usia dewasa, seorang anak pada masa ini sudah memiliki kestabilan. Tetapi, masih dalam proses dari segi kepercayaan serta ideologi.<sup>77</sup>

Ter Haar menerangkan bahwa ketika seorang perempuan atau laki-laki dewasa yakni ketika ia telah menikah, tidak satu rumah dengan orangtuanya atau dengan mertuanya untuk menjalani bahtera rumah tangga lain sebagai pasangan suami dan istri yang masih muda atau bisa juga disebut dengan memiliki keluarga baru. Pandangan tersebut tidak memiliki pembatasan usia yang menentu mengenai usia seseorang yang masih dikatakan sebagai anak atau usia seseorang yang dikatakan belum memasuki usia dewasa.<sup>78</sup> Pembatasan seorang anak dilihat dari Undang-undang yang ada di Indonesia, yakni:

- 1) Pada Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, memberikan makna pada seorang anak atau yang belum memasuki usia dewasa adalah seseorang yang umurnya belum cukup 21 tahun dan belum pernah menikah. Jika orang tersebut belum sampai pada usia 21 tahun dan telah melaksanakan ibadah pernikahan, kemudian bercerai sebelum umurnya mencapai 21 tahun, maka kedudukan belum memasuki usia dewasanya tidak dapat kembali. Seorang perempuan atau laki-laki

---

<sup>77</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015).

<sup>78</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015).

yang belum memasuki usia dewasa dan sudah lepas perwalian berdasarkan sebagaimana disusun pada bagian ketiga hingga keenam bab sebelum memasuki kedewasaan serta perwalian.<sup>79</sup>

- 2) Pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menjelaskan makna anak merupakan orang yang usianya belum sampai 21 tahun dan belum melakukan ibadah pernikahan.
- 3) Pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Pidana Anak, memberikan pengertian bahwa anak adalah seseorang yang pada persoalan anak nakal sudah sampai pada usia 12 tahun, tetapi tidak sampai pada usia 18 tahun yang diduga melakukan perbuatan pidana atau kejahatan.<sup>80</sup>
- 4) Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak memiliki makna yaitu orang yang umurnya belum genap 18 tahun, termaktub anak atau bayi yang berada di dalam kandungan.
- 5) Pada Pasal 19 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Tindak Pidana Terorisme, memberikan makna bahwa anak yaitu orang yang belum sampai pada umur 18 tahun.<sup>81</sup>
- 6) Pada Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 165), tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pembatasan umur pada seseorang yang masih tergolong anak yaitu umur 18 tahun.

---

<sup>79</sup> Pasal 330 *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Rhedbook Publisher, 2008).

<sup>80</sup> Ahmad Fauzan, *Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2009).

<sup>81</sup> Ahmad Fauzan, *Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2009).

7) Pada Pasal 110 ayat (1 dan 2) RUU KUHP baru (2004), pengertian anak yakni seorang anak yang masih berada dibawah 12 tahun, tidak dapat dikenakan pidana yang bisa dijatuhi hukuman pidana atau tindakan merupakan ia yang memiliki usia 12 sampai 18 tahun.

## **B. Tinjauan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian kekerasan merupakan suatu hal mengenai sifat yang keras, pemaksaan, perlakuan yang menimbulkan rusaknya jasmani atau segala sesuatu berwujud yang dimiliki seseorang. Sedangkan, Webster menjelaskan kekerasan sebagai perbuatan yang membuat seseorang terluka, memperlakukan dengan sewenang-wenang, perbuatan atau pemecahan masalah dengan menggunakan kekuatan fisik, berkata yang tidak pantas, memperlakukan dengan kejam, dan mempunyai kecenderungan merusakkan atau melakukan pemaksaan. Hal tersebut memunculkan pengungkapan perasaan emosional, juga setiap hal yang berasal dari tindakan atau perasaan tersebut.<sup>82</sup>

Pasal 5 Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terdapat 4 bentuk kekerasan yakni, kekerasan jasmani atau fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Berikut merupakan penjelasan dari bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut:

### **1. Kekerasan Fisik**

Kekerasan fisik atau jasmani adalah rasa sakit pada seseorang yang ditimbulkan dari orang yang melakukan kekerasan tersebut.. Kekerasan tersebut meliputi mendorong seseorang, mencubit, menendang, melakukan pemukulan dengan menggunakan sebuah alat, menyiram seseorang dengan zat yang berbahaya atau

---

<sup>82</sup> Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010)



dengan air yang panas, membuat orang tenggelam dan menembak seseorang.<sup>83</sup> Kekerasan fisik biasanya disertai oleh kekerasan berkenaan dengan perkara persetubuhan atau seksual, baik perbuatan menyerang terhadap alat kelamin serta berupa persetubuhan dengan cara memaksa. Moerti Hadiati Soeroso memberikan kesimpulan mengenai bentuk kekerasan jasmanai atau fisik ke dalam 3 golongan, yakni kekerasan dengan pembunuhan, penganiayaan atau perlakuan sewenang-wenang dan pemerkosaan.<sup>84</sup> Kekerasan fisik mengakibatkan korban luka ringan hingga luka berat, maupun kematian.

Adapun Pasal 6 Undang-undang PKDRT memberikan pengertian kekerasan fisik sebagai berikut; “Kekerasan fisik sebagaimana yang diartikan pada Pasal 5 huruf a merupakan tindakan yang menimbulkan kesakitan, jatuh sakit, juga luka berat.”

## 2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merupakan bentuk tindak kekerasan serangan yang ditujukan kepada kejiwaan atau mental (psikis) seseorang, baik berupa perbuatan menghina, komentar, kritik atau tanggapan yang bertujuan merendahkan harga diri seseorang, pelarangan serta perbuatan mengancam.<sup>85</sup> Pengertian kekerasan psikis dalam Pasal 7 Undang-undang PKDRT, berbunyi:

“Kekerasan psikis sebagaimana yang diartikan pada Pasal 5 huruf b merupakan perlakuan yang menimbulkan rasa takut, menghilangkan kepercayaan diri, menghilangkan kekuatan untuk melakukan sesuatu, membuat tak berdaya, dan/atau penderitaan trauma atau psikis yang besar pada seseorang.”

## 3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yaitu setiap orang yang pada bagian seksual, baik sudah melakukan persetubuhan maupun tidak, serta tidak peduli dengan keadaan hubungan

---

<sup>83</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003)

<sup>84</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

<sup>85</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

antara pelaku dan korban.<sup>86</sup> Kekerasan seksual harus dibedakan dengan kekerasan fisik, sebab kekerasan seksual belum tentu melakukan perilaku jasmani atau fisik.<sup>87</sup>

Pasal 5 huruf c sebagaimana yang terkait dengan Kekerasan Seksual berupa :

- a. Melakukan hubungan seksual secara paksa yang dilakukan pada seseorang yang menetap atau tinggal satu atap dalam ruang lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Melakukan hubungan seksual terhadap seseorang yang ada pada ruang lingkup rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

#### 4. Penelantaran Rumah Tangga

Pasal 9 Undang-Undang PKDRT terkait Penelantaran rumah tangga yaitu;

- a. Setiap orang tidak boleh membiarkan orang dalam rumah tangganya terlantar, padahal pemberlakuan baginya menurut hukum atau karena kesepakatan serta perjanjian ia harus memberikan penghimpunan, merawat atau memelihara orang tersebut.
- b. Penelantaran sebagaimana yang termaktub pada ayat (1) juga berlaku pada seseorang yang menyebabkan ketergantungan finansial dengan memberikan pembatasan dan/atau tidak membolehkan untuk memiliki pekerjaan yang pantas di dalam maupun di luar rumah sehingga membuat korban berada dikendalikan oleh orang tersebut.

Penelantaran rumah tangga ini berkaitan erat dengan finansial, baik berupa tidak dibiayai seperti yang seharusnya wajib diberikan tanggungan oleh pelaku untuk keberlangsungan hidup korban serta pemberian batasan atau larangan yang

---

<sup>86</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003).

<sup>87</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003).

mengakibatkan ketergantungan finansial. Misalnya, seorang suami yang melarang istrinya bekerja demi terpenuhinya kebutuhan atau keperluan sehari-hari keluarga, serta tidak adanya pemberian uang belanja.<sup>88</sup>

Kekerasan terhadap perempuan bisa saja terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga/keluarga (kekerasan domestik); di suatu kelompok masyarakat luas (publik) dan pada lingkungan negara (dilakukan pada ruang lingkup negara). Kekerasan dalam rumah tangga/keluarga (kekerasan domestik) adalah beberapa bentuk tindak kekerasan yang pelaku mempunyai hubungan keluarga /hubungan kedekatan lain dengan korban, termasuk pada perbuatan menganiaya istri ataupun keluarga lainnya.<sup>89</sup>

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa diundangkannya UU PKDRT merupakan suatu hal atau bentuk perubahan dari tindak penganiayaan sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai aturan yang memiliki sifat universal, sehingga Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah suatu bentuk *lex specialis derogat lex generalis* dari KUHP. Suatu hal dapat dikatakan sebagai tindakan atau perbuatan, apabila perbuatan itu sebelumnya sudah ditentukan sebagai tindak pidana. Hal itu juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang merumuskan “tiada suatu hal tindakan yang boleh diberi hukuman, selain atas kekuatan ketentuan pidana pada undang-undang, yang terlebih dahulu ada dari tindakan tersebut”, yang biasa disebut dengan asas legalitas. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut tercantum di dalamnya hal sebagai berikut:

---

<sup>88</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003).

<sup>89</sup> Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010).

- 1) Sesuatu yang diperbuat dapat dikenakan pidana jika termasuk sesuatu yang telah ditentukan pidananya dalam undang-undang. Maka dari itu, proses pemidanaan menurut hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan;
- 2) Sesuatu yang telah ditentukan pidananya wajib terlebih dahulu ada dari tindakan atau perbuatan tersebut, dengan kata lain, Sesuatu yang telah ditentukan pidananya tersebut wajib diberlakukan saat tindakan tersebut dilakukan. Maka dari itu, ketetapan itu tidak berlaku surut (asas retroaktif), baik terkait dengan ketetapan dapat dikenakan pidana maupun hukuman atau sanksi.<sup>90</sup>

Kekerasan juga berhubungan dengan tindak penganiayaan sebagai tindak pidana secara universal berdasarkan ketentuan Pasal 351 KUHP dan kekerasan (penganiayaan) dalam rumah tangga yang terdapat pada UU PKDRT, yang memiliki arti sebanding dengan asas legalitas sudah memiliki peraturan perundang-undangan yang telah diatur.

Pengertian hukum pidana tidak hanya terkait dengan perbuatan atau tindakan yang dibolehkan oleh suatu aturan yang telah ditentukan hukum, larangan yang disertakan dengan sanksi (ancaman) meliputi suatu tindak pidana yang sudah ditentukan terhadap orang melanggar larangan tersebut, melainkan suatu hal yang berhubungan dengan pemberian pidana dan proses pemidanaan tersebut bisa dilaksanakan merupakan pengertian dari hukum pidana. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatannya, yakni pada perihal kejadian atau keadaan yang disebabkan oleh tindakan atau kelakuan seseorang, sedangkan ketentuan hukuman sanksinya atau pidananya ditujukan bagi pelaku yang telah melakukan tindak pidana yang dikenal dengan perkataan "barangsiapa" yakni pelaku tindak pidana sebagai pokok bahasan

---

<sup>90</sup> D. Schaffmeister, N. Keijzer & Sutorius, *Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011).

atau subjek hukum, yakni orang yang mendukung hak serta kewajiban pada bidang hukum.

Perbedaan antara delik materiil dan delik formal merupakan suatu ilmu pengetahuan dalam hukum pidana dengan mempelajari berbagai macam delik yang terdapat dalam ajaran causalitas. Delik formal memiliki makna sebagai delik yang sudah terpenuhi dengan dilaksanakannya suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan serta diberikan ancaman suatu sanksi atau hukuman.<sup>91</sup>

Tindak pidana penganiayaan terdapat pada KUHP yang telah disusun pada Bab XX tentang Penganiayaan mulai dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Pada bahasan selanjutnya, materinya diberikan batasan terkait tindak pidana penganiayaan pada Pasal 351 KUHP.

Pengaruh psikologis dari tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan lebih berat dibandingkan dengan pengaruh fisiknya. Ketakutan, kecemasan, rasa letih, stres atau trauma berat dan gangguan masalah tidur dan makan adalah akibat lamanya tindak kekerasan. Seringkali tindak kekerasan atau penganiayaan pada istri mengakibatkan kesehatan reproduksi atau reduplikasi menjadi terganggu secara biologis yang kemudian mengakibatkan juga terganggunya secara sosiologis.<sup>92</sup>

Ditinjau dari segi kesehatan reproduksi, kasus KDRT terhadap perempuan bisa menimbulkan beberapa jenis gangguan pada sistem reproduksi, baik langsung maupun tidak langsung. Perempuan juga dapat mengalami gangguan menstruasi bahkan sampai pada menopause lebih awal. Ketika hamil bisa terjadi abortus atau keguguran, kelahiran prematur dan bayi meninggal dalam kandungan. Saat persalinan, perempuan akan merasakan kesulitan pada persalinan, misalnya tidak

---

<sup>91</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012)

<sup>92</sup>

adanya kontraksi, persalinan yang memakan waktu lama, persalinan menggunakan alat hingga pembedahan. Akibat dari kehamilan tersebut dapat melahirkan bayi yang belum cukup bulan, retardasi mental atau keterbelakangan mental, bayi lahir tidak sempurna hingga bayi lahir dalam keadaan meninggal.

### C. Dasar Hukum Pidana tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

KDRT singkatan dari kekerasan dalam rumah tangga sering menjadi sebuah masalah pokok yang ada dalam lingkungan sekitar. Korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut kebanyakan terjadi pada seorang perempuan dan anak yang membuat ia berhati-hati, sebab adanya rasa takut menjadi korban. Akibat tindak KDRT terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan secara keseluruhan berdampak pada kesehatan, karena kekerasan pasti adanya keikutsertaan fisik dan psikis.<sup>93</sup> Kasus mengenai KDRT tersebut terpadat pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Mengenai tindak kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terdapat di dalam hubungan pasangan suami dan isteri, maka yang diberlakukan yaitu delik aduan. Artinya, yang melaporkan KDRT yang dialaminya kepada aparat penegak hukum adalah korban itu sendiri. Korban juga bisa memberikan hak kuasanya pada kerabat keluarga atau Pengacara/Advokat untuk melaporkan kasus KDRT ke pihak kepolisian. Kalau yang menjadi korban merupakan anak-anak, laporan tersebut bisa dilakukan oleh bapak atau ibu, wali, pengasuh atau anak yang

---

<sup>93</sup> Tim Yuridis.Id, *Tameng Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*, <https://yuridis.id/tameng-hukum-kekerasan-dalam-rumah-tangga/#:~:text=harmonis%20dan%20sejahtera,-,Undang%20Undang%20Nomor%2023%20tahun%202004%20tentang%20Penghapusan%20Kekerasan%20Dalam,terhadap%20orang%20dalam%20lingkup%20rumah,12:59 Pm,Selasa 16 Juni 2020>.

bersangkutan langsung, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 26 ayat (1) dan (2) dan Pasal 27, yakni:

1) Pasal 26 ayat (1) dan (2) berbunyi:

- (1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
- (2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

2) Pasal 27 berbunyi:

“Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>94</sup>

Berdasarkan ketentuan atau ketetapan pidana yang berhubungan dengan hal tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, yakni ancaman pidana atau sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang berkaitan dengan kenestapaan yang akan diberikan terhadap pelaku jika pelaku tersebut terbukti secara sah dan sungguh-sungguh sudah melakukan tindak pidana. Sesuai dengan UU PKDRT, sanksi atau ancaman pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga meliputi pidana penjara atau denda, sesuai ketentuan sebagai berikut:

1) Pasal 44 berbunyi:

---

<sup>94</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

- (1) Seseorang yang melakukan tindakan atau perbuatan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga sebagaimana yang terdapat pada Pasal 5 huruf a dijatuhkan pidana dengan pidana penjara paling lambat 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
  - (2) Suatu hal perbuatan atau tindakan sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1) menimbulkan korban menanggung jatuh sakit atau luka berat, diberikan pidana dengan pidana penjara paling banyak selama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
  - (3) Suatu hal perbuatan atau tindakan sebagaimana yang terdapat dalam ayat (2) menyebabkan korban meninggal, diberikan pidana dengan pidana penjara paling lambat selama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
  - (4) Suatu hal perbuatan atau tindakan sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1) yang dilakukan oleh suami terhadap perempuan sebagai isteri maupun kebalikannya yang tidak menyebabkan halangan atau penyakit untuk melaksanakan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dan sebagainya, diberikan pidana dengan pidana penjara paling lambat selama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 2) Pasal 45 berbunyi:
- (1) Seseorang yang melakukan perbuatan atau tindakan kekerasan psikis pada lingkungan rumah tangga sebagaimana termaktub pada Pasal 5 huruf b diberikan pidana dengan pidana penjara paling lambat selama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).



- (2) Suatu hal perbuatan atau tindakan sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1) yang dilakukan oleh suami pada perempuan sebagai isteri ataupun kebalikannya yang tidak mengakibatkan halangan atau penyakit dalam melaksanakan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian dan sebagainya, dijatuhi pidana dengan pidana penjara paling lambat selama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 3) Pasal 46 berbunyi:
- “Seseorang yang melakukan perbuatan atau tindakan kekerasan seksual seperti yang terdapat pada Pasal 8 huruf a diberikan pidana dengan pidana penjara paling lambat lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak selama Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- 4) Pasal 47 berbunyi:
- “Seseorang yang melakukan pemaksaan terhadap orang yang menetap atau satu atap dalam rumah tangganya melakukan hubungan yang berkenaan dengan seksual seperti yang terdapat pada Pasal 8 huruf b dijatuhi pidana dengan penjara paling sebentar 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lambat selama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”
- 5) Pasal 48 berbunyi:
- “Suatu hal tindakan atau perbuatan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 46 dan 47 menyebabkan korban menanggung luka yang tidak ada harapan lagi agar menjadi sehat kembali, bermasalah pada kemampuan berpikir atau mental selambat-lambatnya selama 4 (empat) minggu secara berkelanjutan atau 1 (satu)

tahun tidak berkelanjutan, keluarnya janin dengan tidak disengaja atau janin yang sudah mati masih dalam kandungan, atau menyebabkan alat reproduksi yang tidak berjalan sesuai fungsinya, diberikan pidana dengan pidana penjara paling lambat lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak sebanyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

6) Pasal 49 berbunyi:

“Dijatuhi pidana dengan pidana penjara paling lambat selama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tiap seseorang yang:

- a) Membiarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya terlantar sebagaimana yang terdapat pada Pasal 9 ayat (1);
- b) Membiarkan orang lain terlantar sebagaimana yang terdapat pada Pasal 9 ayat (2).”

Selain ketentuan pidana yang telah ditentukan berupa pidana penjara serta pidana denda, hakim juga dapat memberikan ancaman hukuman terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga yakni pidana tambahan. Undang-undang PKDRT Pasal 50 mengatur terkait Pidana tambahan yang berbunyi:

“Selain tindak pidana seperti yang terdapat pada Bab ini hakim dapat memberikan pidana tambahan sebagai berikut:

- (a) Pemberian batasan terhadap gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menghindarkan pelaku dari korban selama waktu yang telah ditentukan, ataupun pemberian batasan terhadap hak tertentu dari pelaku;

- (b) Menetapkan pelaku untuk mengikuti kegiatan atau program konseling pada pengawasan atau penjagaan lembaga tertentu.”

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-undang PKDRT adalah delik aduan yang terlibat atau berakibatkan hukum terhadap proses penyelesaian masalah atau perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga wajib terlebih dahulu adanya aduan. Adapun kekerasan dalam rumah tangga yang termasuk kategori delik aduan, sebagai berikut:

1) Pasal 51 berbunyi:

“Tindak pidana kekerasan fisik seperti yang terdapat pada Pasal 44 ayat (4) adalah delik aduan.” Bentuk tindakan kekerasan fisik pada pasal ini merujuk terhadap bentuk tindakan kekerasan fisik yang termasuk dalam Pasal 6 Undang-Undang PKDRT yang mana kekerasannya menimbulkan kesakitan, jatuh sakit, atau luka berat.

2) Pasal 52 berbunyi:

“Tindak kekerasan psikis seperti yang terdapat pada Pasal 45 ayat (2) adalah delik aduan.” Bentuk tindak kekerasan psikis ini merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang PKDRT yang meliputi; menyebabkan rasa takut, kepercayaan diri hilang, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu, dan/atau mengalami penderitaan trauma atau psikis berat.

3) Pasal 53 berbunyi:

“Tindak kekerasan seksual seperti yang terdapat pada Pasal 46 dilakukan oleh suami pada perempuan sebagai isteri ataupun sebaliknya adalah delik aduan.”<sup>95</sup> Bentuk tindakan kekerasan seksual yang digolongkan kedalam bentuk

---

<sup>95</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

delik aduan hanya Pasal 8 huruf a, yakni melakukan hubungan seksual secara paksa yang dilakukan pada orang yang tinggal satu atap atau menetap dalam lingkungan rumah tangga.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT ini menjadi sebuah pengharapan supaya memberikan penjelasan terhadap upaya penghapusan KDRT yang melibatkan beberapa pihak dan memerlukan penegakan hukum yang tidak berubah-ubah atau konsisten. Proses menerapkan penegakan hukum penghapusan KDRT ini memerlukan sebuah perjanjian atau komitmen yang kuat demi nilai keadilan, non diskriminasi dan hak asasi manusia seperti yang sudah terjamin oleh sebuah konstitusi.

Diketahui bahwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 pada umumnya tidak terus menerus ditujukan kepada seorang suami, tapi juga bisa ditujukan kepada seorang isteri yang melakukan perbuatan atau tindakan kekerasan terhadap suami, anak, keluarga atau asisten rumah tangga yang tinggal satu atap atau menetap dalam satu rumah tangga tersebut.

Membahas mengenai kekerasan pada perempuan dan anak (*child abuse*) berdasarkan pengamatan dimaknai sebagai tindakan atau perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan masalah kerusakan fisik dan psikis atau mental. Singkat masalah tindak kekerasan dalam hal ini tidak hanya dimaknai sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang menyebabkan kerusakan fisik dan psikis atau mental saja, tetapi juga menyebabkan gangguan sosial, sebab kekerasan tidak hanya berupa emosional, seksual dan fisik namun juga terkait dengan ekonomi, misalnya dijadikan pelacur secara paksa, asisten rumah tangga, penyanyi jalanan dan lain sebagainya.

Selain itu, Hakim dapat menjatuhkan ancaman hukuman pidana penjara dan denda, yang terdapat pada pidana tambahan yang bisa berikan oleh Hakim yang memeriksa, menimbang dan memutuskan perkara tindak KDRT ini, serta penetapan perlindungan sementara yang bisa ditentukan oleh Pengadilan sejak sebelum persidangan dimulai yakni dalam Pasal 44 KUHP dan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) digunakan untuk memberi penegasan tentang adanya kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua dan anak, memperhatikan hak dan kewajiban memberikan perlindungan terhadap anak meskipun telah disadari hal tersebut yakni kewajiban bersama. Selain yang tercantum pada Pasal-pasal UUD 1945, landasan hukum juga harus diberikan secara khusus atau pada berbagai macam peraturan perundang-undangan yang lain, supaya bisa dijadikan jaminan pelaksanaannya secara komprehensif dan sesuai proses menangani serta sasaran, yang wajib negara, pemerintah, warga masyarakat, keluarga dan bapak/ibu serta anak lakukan.<sup>96</sup>

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak didapatkan perbuatan yang mengatur secara khusus terkait perbuatan atau tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam KUHP hanya memiliki pengaturan tentang delik-delik atau tindak pidana tentang penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan dalam KUHP terdapat pada Bab XX tentang Penganiayaan mulai dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Perbuatan yang mengatur

---

<sup>96</sup> Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana dan Muh. Fedryansyah, *Perlindungan Hak-hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, Prosiding KS: Riset & PKM, Volume 2 Nomor 1 tahun 2015.

tentang delik penganiayaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi 5 macam, sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP).
- 2) Penganiayaan biasa (pasal 351 KUHP).
- 3) Penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu (pasal 353 KUHP).
- 4) Penganiayaan berat (pasal 354 KUHP).
- 5) Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu (pasal 355 KUHP).

Pasal 351 KUHP menetapkan:

- 1) tindak pidana penganiayaan diberikan ancaman hukuman dengan pidana penjara paling lambat selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak sebesar Rp.400.000,00. (empat ribu lima ratus rupiah).
- 2) Jika tindakan atau perbuatan menimbulkan luka-luka parah atau berat, pelaku diberikan ancaman hukuman dengan pidana penjara paling lambat selama (5) lima tahun.
- 3) Kalau menyebabkan kematian, diberikan ancaman hukuman dengan pidana penjara paling lambat selama (7) tujuh tahun.
- 4) Melakukan dengan penganiayaan yang disamakan sengaja menyebabkan kerusakan kesehatan.<sup>97</sup>

Pada Pasal 351 (1) KUHP, tidak terdapat adanya unsur dari pada tindak kejahatan ini, hanya saja dicantumkan kualifikasi atau sesuatu yang disebut penganiayaan sebagai tindak kejahatan saja.

Penganiayaan seperti pada Pasal 351 KUHP, tidak terdapat keterangan lebih lanjut. Sugandhi mengatakan bahwa “Undang-undang tidak memberikan penegasan

---

<sup>97</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 351-355.

terhadap apa arti sebenarnya dari penganiayaan. Menurut yurisprudensi memberikan penjelasan penganiayaan yaitu tindakan atau perbuatan yang disengaja kemudian menyebabkan ketidakenakan, kesakitan atau luka”.<sup>98</sup>

Disebutkan telah melakukan tindak penganiayaan atau perbuatan yang mengakibatkan ketidakenakan, kesakitan atau luka, yang memiliki arti kalau perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan dengan tidak sengaja, maka tidak dapat disebut sudah melakukan sebuah tindakan penganiayaan. Hal tersebut bermakna bahwa penganiayaan adalah suatu bentuk tindak kejahatan. Digolongkan sebagai kejahatan, seperti Sianturi yang mengemukakan sebagai berikut: “Unsur kesalahan disini harus dengan cara yang disengaja.” yang bermakna bahwa kesakitan yang dialami oleh seseorang karena tindakan atau perbuatan orang lain dilakukan dengan sengaja.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Sugandhi, *KUHP dan Penjasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2001)

<sup>99</sup> Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, (Jakarta: Alumni KHM. PTHM, 1989)

### BAB III

#### TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

##### A. Hak-hak Perempuan dan Anak

###### 1. Hak Perempuan

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan bahwa setiap manusia mempunyai tingkatan atau derajat yang sama, mengenai isinya yakni: "Setiap manusia memiliki kebebasan-kebebasan serta hak-hak yang terdapat di dalam deklarasi pernyataan ini tanpa adanya pembeda dalam hal apapun misal perbedaan suku, gender, bahasa, agama dan lain sebagainya".

Pada Pasal 6 huruf c dan huruf d dijelaskan terkait hak wanita, yakni "Wanita mempunyai hak yang serupa dengan pria dalam mempertahankan tingkatan martabat kemanusiaannya serta mempunyai hak dalam menikmati persamaan itu, selain mengerjakan kewajiban. Ia mempunyai hak sipil dan kemerdekaan yang berkaitan dengan finansial dan hak dalam menjaga nama baik individu serta anak cucunya."<sup>100</sup>

Perempuan kerap kali dikesampingkan oleh konsepsi sosial budaya dalam lingkup masyarakat yang mengacu pada patriarki tanpa melihat adanya sebuah hak. Perbuatan diskriminatif sering kali diterima oleh perempuan Indonesia, baik dalam kehidupan sosial dunia ataupun dunia profesional. Mengenai hak-hak perempuan tercantum pada Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Discrimination Against Women/CEDAW), yang ditandatangani pada tahun 1979 dalam konferensi yang diadakan oleh Komisi Kedudukan Perempuan PBB.

###### a. Hak dalam Ketenagakerjaan

---

<sup>100</sup> Nalam Kurniawan, "Hak Asasi Perempuan", Jurnal Konstitusi, Volume IV, Nomor 1, Juni 2011.



Seorang perempuan memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang serupa dengan seorang laki-laki. Hak ini berupa kesempatan yang sama mulai dari proses awal pendaftaran, hingga hak-hak untuk mendapat gaji yang sesuai dan setara. Sementara itu, perempuan juga memiliki hak untuk memperoleh masa cuti yang dibayar, termasuk saat cuti melahirkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Perempuan yang sedang hamil atau dengan status sudah menikah tidak boleh dijadikan alasan untuk memberhentikan perempuan oleh pihak yang memberikan pekerjaan.

b. Hak dalam Bidang Kesehatan

Seorang perempuan memiliki hak untuk memperoleh kesempatan bebas dari kasus kematian pada saat melahirkan dan negara harus mengupayakan hak tersebut. Negara juga memiliki kewajiban memberikan jaminan oleh pelayanan kesehatan, terutama pada pelayanan KB, kehamilan hingga setelah persalinan.

c. Hak yang sama dalam Pendidikan

Sebagaimana pada salah satu poin perjuangan RA Kartini, seorang perempuan memiliki hak untuk memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Wajibnya menghapuskan pemikiran stereotip mengenai peran seorang laki-laki dan perempuan dalam seluruh tingkatan martabat serta bentuk pendidikan, juga kesempatan yang serupa untuk memperoleh beasiswa.

d. Hak dalam Perkawinan dan Keluarga

Seorang perempuan wajib mengingat bahwa ia memiliki hak yang serupa dengan seorang laki-laki dalam sebuah perkawinan. Perempuan juga memiliki hak dalam memilih suaminya dengan bebas dan tidak adanya pemaksaan dalam sebuah pernikahan. Perkawinan yang dilaksanakan harus beralaskan pada kesepakatan dari keluarga kedua belah pihak, seorang perempuan juga mempunyai hak serta tanggung

jawab yang sama, baik sebagai bapak/ibu terhadap anaknya, maupun sebagai pasangan antara suami-istri.

e. Hak dalam Kehidupan Publik dan Politik

Seorang perempuan berhak dalam hal memilih dan dipilih dalam urusan kehidupan publik dan politik. Sesudahnya berhasil dipilih melalui proses yang demokratis, perempuan juga harus memperoleh kesempatan yang serupa untuk ikut serta dalam perumusan atau penyusunan kebijakan pemerintah sampai pada pengaplikasiannya.<sup>101</sup>

Perjanjian sebuah negara untuk memberi perlindungan terutama pada seorang perempuan dan anak yang paling mudah mendapatkan tindakan bersifat diskriminasi dan pelanggaran pada hak asasi pada bagian kesembilan terkait dengan Hak Wanita, yakni pada Pasal 45 sampai dengan 51 UU No. 39 Tahun 1999, yang berbunyi: Hak seorang wanita yang terdapat dalam UU HAM merupakan hak asasi manusia.<sup>102</sup>

Mengenai seorang perempuan yang telah melakukan pernikahan dan sudah sah dalam pemenuhan syarat rukunnya, maka akibat hukum yang akan timbul. Kemudian, hak sebagai istri dalam sebuah keluarga juga akan timbul. Kalau pasangan suami-istri serentak telah melaksanakan tanggung jawabnya mereka, maka ketenteraman dan ketenangan dalam hati akan terwujud sehingga mendatangkan kebahagiaan dan kesempurnaan dalam kehidupan berumah tangga. Dengan itu, terwujudnya tujuan hidup dalam berkeluarga sesuai dalam petunjuk agama, yakni keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Jum'at 19 Mei 2017.

<sup>102</sup> Komariah Emong Supardjaja, *Laporan Akhir Kompendium tentang Hak-hak Perempuan*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM, 2006)

<sup>103</sup> Abidin, Slamet, Aminuddin, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)

Hak Istri dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hak dan kewajiban pasangan suami dan istri terdapat pada Pasal 30 hingga 34, yakni:

1) Pasal 30, berbunyi:

“Pasangan suami dan istri menanggung kewajiban yang tinggi serta mulia untuk mendirikan sebuah rumah tangga yang akan menjadi penopang dasar dalam susunan masyarakat.”

2) Pasal 31, berbunyi:

- (1) Sebuah hak serta kewajiban seorang istri yakni selaras dengan hak dan posisi kedudukan seorang suami dalam berumah tangga serta dalam perihal bergaul bersama-sama dalam masyarakat.
- (2) Setiap pihak memiliki hak dalam melaksanakan perbuatan atau tindakan hukum.
- (3) Seorang suami merupakan pemimpin atau kepala keluarga dan seorang istri merupakan ibu rumah tangga.

3) Pasal 32, berbunyi:

- (1) Pasangan suami dan istri harus memiliki tempat tinggal untuk menetap.
- (2) Sebuah rumah tempat tinggal yang terdapat pada ayat 1 pasal ini telah ditentukan bersama oleh pasangan suami-isteri tersebut.

4) Pasal 33, berbunyi:

“Pasangan suami dan istri harus saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan dengan segenap hati antara satu sama lain.

5) Pasal 34, berbunyi:

- (1) Seorang suami harus memberikan perlindungan pada istrinya dan memenuhi segala hal kebutuhan hidup dalam sebuah rumah tangga sesuai dengan kesanggupannya.
- (2) Seorang istri harus mengurus segala urusan yang berhubungan dengan rumah tangga sebaik mungkin.
- (3) Kalau pasangan suami-istri meninggalkan masing-masing kewajibannya dapat mengajukan sebuah gugatan pada pengadilan.<sup>104</sup>

Prof. Dr. HAMKA melahirkan pikiran dengan tulisan tafsir QS. Ali Imran (3):

14 dalam sebuah karya bersejarahnya *Tafsir al-Azhar*, yakni:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ  
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ  
حُسْنُ الْمَآبِ (١٤)

Terjemahnya:

“Dijadikan rasa yang indah dalam pandangan seorang insan memiliki cinta terhadap apa yang diharapkan, meliputi seorang perempuan, seorang anak, barang kekayaan yang bersusun dalam bentuk sebuah perak dan emas, kuda pilihan, hewan piaraan dan persawahan. Itulah kesenangan dalam hidup yang terdapat di dunia serta di samping Allah tempat kebaikan.”

HAMKA merupakan sastrawan juga seorang mufasir, dapat digolongkan sebagai tokoh penafsir yang memuliakan harkat serta martabat seorang perempuan, dan juga mempertahankan hak-hak pada perempuan yang terlalaikan. HAMKA menerangkan maksud QS. Ali Imran (3): 14 tersebut dengan bijaksana, bahwa dalam menjalankan sebuah kehidupan seorang perempuan memiliki pasangan yaitu laki-laki.

Buya HAMKA membicarakan terkait dengan perempuan, HAMKA menjelaskan penafsiran tersebut, bahwa seorang perempuan yang sudah jelas terikat dalam sebuah

<sup>104</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

pernikahan atau sudah selesai melaksanakan *ijab qabul*, maka perempuan memiliki kewajiban sebagai seorang istri dan lelaki sebagai seorang suami yang harus dijaga.<sup>105</sup> Paling penting dalam merawat sebuah pernikahan merupakan bahwa mereka sebagai pasangan suami dan istri saling memenuhi dan melihat hak-hak yang ada, karena pasangan suami-istri memiliki hak yang sudah ada dalam Islam.

Hak istri atas seorang suami sudah terdapat pada hadis Nabi Muhammad saw., yang berarti: "...Kamu memberi makan pada istrimu jika kamu makan; kamu memberi pakaian jika kamu berpakaian; jangan melakukan perbuatan memukul pada wajah; jangan berkata yang tidak pantas atau berkata kotor; dan jangan meninggalkan ia selain di dalam rumah."<sup>106</sup> Menurut hadis ini, salah satu hak seorang istri terhadap suami, yakni suami harus membelanjakan atau memberi nafkah untuk keperluan hidup semisal membelikan sebuah pakaian serta membelikan makanan. Di sisi lain, suami memiliki sikap yang baik seperti tidak berbicara kasar dan tidak memukul wajah istrinya.

Selain hak perempuan, ada juga hak seorang anak. Anak merupakan penerus harapan bangsa di masa yang akan datang, hak tersebut wajib didapatkan anak terhadap ibu-bapaknya mulai dari anak itu dilahirkan didunia sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada. Hak untuk hidup dalam keamanan, kenyamanan dan kebahagiaan berhak dimiliki oleh setiap anak, namun kadang hak tersebut tidak dapat dinikmati oleh setiap anak. Berbagai peristiwa anak yang menjadi korban kekerasan memperlihatkan tidak kuatnya perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum terhadap anak dimaknai sebagai usaha dalam perlindungan

---

<sup>105</sup> HAMKA, *Buya HAMKA Berbicara tentang Perempuan*, (Depok: Gema Insani, 2014).

<sup>106</sup> Abu Dawud Sulaiman, hadits nomor 2142, "*Kitab al-Nikah*", "Bab fi Haq al-Mar'ah ala Zawjha." Hadits dari Hakim bin Muawiyah Al-Qusyairi dari ayahnya.

hukum dalam beragam kebebasan atau kemerdekaan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan golongan yang berkaitan dengan kesejahteraan seorang anak.<sup>107</sup>

## 2. Hak Anak

Anak adalah salah satu dari banyak kelompok mudah diberikan hak utama sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan pengembangan derajat hidupnya. Secara universal, mengetahui berbagai hak terhadap anak sebagaimana yang terdapat dalam “konveksi hak anak”, yakni hak atas kehidupan yang layak, hak dalam bermain, hak mendapatkan pendidikan, hak dapat memakai sarana umum dan kesehatan serta berbagai hak-hak lainnya. Konvensi Hak Anak (KHA) adalah instrumen internasional yang disahkan oleh Indonesia pada tahun 1990 yang memiliki arti sebagai sebuah kesepakatan atau perjanjian secara yuridis dan politis telah diikat di berbagai negara yang telah mengatur serta menyusun segala hal yang berkaitan dengan hak anak. Hak anak yakni hak asasi manusia terhadap anak.<sup>108</sup>

Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB terdapat 4 prinsip, yakni:

- a. Non-diskriminasi, secara detail diterangkan dalam Pasal 2 ayat 1: “Negara-negara peserta akan menjamin dan menghormati yang berarti segala hak yang diakui dan termuat pada Konveksi Hak Anak wajib diberlakukan terhadap semua anak tanpa melihat bahasa, warna kulit, gender, ras, keyakinan, perpolitikan, silsilah kebangsaan, kelompok sosial atau etnik, status, cacat atau tidak, kelahiran atau berbagai status lainnya, baik itu dari seorang anak ataupun dari ibu-bapak atau wali yang sah”.

---

<sup>107</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009).

<sup>108</sup> Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990

Pada Pasal 2 ayat 2 menerangkan terkait jaminan terhadap perlindungan anak dari seluruh bentuk yang bersifat diskriminasi, secara detail diterangkan sebagai berikut: “Negara-negara peserta akan menggunakan seluruh tahap atau sikap yang harus dijamin supaya anak dapat dilindungi dari segala hal yang berbentuk diskriminasi atau hukuman yang berdasar pada aktivitas, keadaan atau kedudukan, pandangan yang diutarakan atau kepercayaan dari ibu-bapak anak tersebut, wali yang sah dan juga anggota keluarga lainnya”.

- b. Kepentingan terbaik, mengartikan bahwa dalam setiap tindakan atau perbuatan, maka kepentingan yang berhubungan dengan anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah ataupun bukan milik pemerintah, lembaga pemerintah (badan legislatif), dan lembaga peradilan, maka kepentingan yang terbaik terhadap anak wajib menjadi pertimbangan yang khusus.” (Pasal 3 ayat 1 KHA).
- c. Keberlangsungan hidup, serta tumbuh kembang, yang berarti “Negara-negara peserta mengakui bahwa semua anak mempunyai hak-hak kehidupan yang melekat” (Pasal 6 ayat 1). “Negara-negara peserta akan menjamin hingga batasan setinggi-tingginya keberlangsungan hidup serta tumbuh kembang anak” (Pasal 6 ayat 2).
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 12) maksudnya adalah menghargai pandangan seorang anak yang berhubungan dalam segala hal terkait kehidupan anak tersebut, pengambilan keputusan. Asas ini termuat pada Pasal 12 ayat (1) KHA yaitu: “Negara-negara peserta akan menjamin supaya seorang anak yang memiliki pendapat sendiri akan mendapatkan hak untuk memperlihatkan pendapat-pendapatnya secara bebas lepas dalam segala hal yang membuat

pengaruh terhadap anak dan penanganan itu akan dihargai sesuai dengan tingkatan umur dan matangnya seorang anak”.<sup>109</sup>

Hak anak merupakan bagian dari HAM yang harus diberikan jaminan, perlindungan dan pemenuhan oleh bapak ibu sebagai lingkungan terkhusus. Di samping itu, kerabat keluarga, warga masyarakat, negara, pemerintah maupun pemerintah daerah juga memiliki peran dalam pemenuhan hak anak. Hak-hak anak merupakan, hak atas lingkungan dalam sebuah keluarga dan pengasuhan secara alternatif, kesejahteraan dan kesehatan, hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu kosong dan kegiatan kebudayaan, serta perlindungan terkhusus pada anak.<sup>110</sup>

Hak mendasar yang harus diperoleh anak berupa anak umur dini hingga remaja umur 12 sampai dengan 18 tahun merupakan hak anak. Hak tersebut berlaku pada setiap anak yang selayaknya mereka dapatkan, baik anak yang memiliki orang tua maupun sudah tidak memiliki orang tua serta anak-anak yang terlantar. Terdapat 10 Hak Mutlak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak yang telah disahkan kedalam Kepres Nomor 36 Tahun 1997, yaitu:

1. Hak Gembira, yaitu semua anak memiliki hak atas kebahagiaan dan kegembiraan seorang anak tersebut wajib dipenuhi.
2. Hak Pendidikan, yaitu seluruh anak memiliki hak untuk mendapatkan sebuah pendidikan yang layak.

---

<sup>109</sup> Deputi bidang perlindungan anak, *Modul Dasar Pelatihan Dasar Konvensi Hak Anak bagi Penyedia Layanan dan Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi terhadap Anak*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019)

<sup>110</sup> Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia



3. Hak Perlindungan, yaitu seluruh anak memiliki hak memperoleh perlindungan, serta dilindungi dari segala hal yang berbentuk tindak kekerasan dan penganiayaan.
4. Hak untuk Memperoleh Nama, yaitu semua anak memiliki hak mendapatkan nama, sebagai ciri-ciri atau identitas anak.
5. Hak atas Kebangsaan, yaitu seluruh anak memiliki hak untuk diakui sebagai warga negara serta mempunyai kebangsaan, anak tidak boleh tanpa kewarganegaraan (apatride).
6. Hak Makanan, yaitu semua anak memiliki hak untuk mendapatkan makanan untuk pertumbuhan dan perkembangan serta untuk mempertahankan hidupnya.
7. Hak Kesehatan, yaitu semua anak memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang pantas, tanpa adanya perbuatan diskriminasi, anak wajib diberikan pelayanan dalam kesehatan.
8. Hak Rekreasi, yaitu seluruh anak memiliki hak untuk berekreasi atau mencari hiburan, penyegaran badan dan pikiran serta anak wajib diikutsertakan dalam hal memilih tempat rekreasi yang diharapkan.
9. Hak Kesamaan, yaitu setiap anak memiliki hak diperlakukan dengan cara yang sama kapanpun serta dimanapun, tanpa adanya tindakan yang berbentuk diskriminasi.
10. Hak Peran dalam Pembangunan, yaitu setiap anak memiliki hak untuk dilibatkan dalam membangun negara, karena anak merupakan generasi penerus bangsa.

## **B. Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh Jinayah**

Sejak hadirnya *fiqh* jinayah dalam Islam, terdapat perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan. Islam hadir dengan misi *rahmatan lil'alam* atau rahmat bagi seluruh alam dan seisinya, dimana Islam yang memiliki tujuan hukum untuk memberikan perlindungan dan menciptakan ketenteraman bagi seluruh makhluk yang terdapat dimuka bumi ini termasuk manusia, khususnya 5 kemaslahatan pokok, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sehingga tindak kejahatan yang mengancam kebaikan tersebut bagaimanapun bentuknya, baik itu tindak pembunuhan atau mengilangkan nyawa seseorang, mencuri, menganiaya dan lain sebagainya, Islam juga mengatur *uqubahnya* (ancaman pidana) terhadap siapapun yang melakukan hal tersebut.

Perlindungan hukum terhadap seorang istri korban kekerasan fisik dalam rumah tangga, pada dasarnya dilakukan Islam sejak diturunkannya Q.S an-Nisa' (4):34. Sebuah kaidah pada aturan hukum Islam dalam QS Annisa Ayat 34 dipercaya menjadi legitimasi kekerasan fisik terhadap istri, sebagai akibatnya Islam dituding sebagai agama yang tidak bersifat ramah terhadap seorang perempuan. Adapun dijelaskan bahwa ayat ini turun pada saat kejadian pemukulan terhadap seorang istri oleh suaminya adalah suatu hal yang lazim terjadi dilingkungan masyarakat Arab. Ayat ini berusaha mengurangi kebiasaan pemukulan terhadap seorang istri.

Proses pengurangan kebiasaan tersebut dapat dilihat dari pemberian beberapa bagian langkah alternatif yang diberikan Al-Qur'an untuk memberikan sesuatu yang mengingatkan pada istri yang *nusyuz* yang diawali dengan memberikan peringatan yang paling mudah, dimana tahap pertama yang diberikan yaitu memberikan suatu peringatan dengan cara menasehati, kalau dengan cara seperti ini tidak ada pengaruh,

maka menggunakan tahap selanjutnya yakni berpisah ranjang, kemudian jika tetap seperti itu, barulah menggunakan tahap terakhir yakni dengan cara memukul. Di samping itu, pada akhir ayat 34 Q.S An-Nisa' mengatakan bahwa Allah meminta orang yang beriman supaya tidak sengaja mencari jalan untuk bermusuhan dengan istri mereka dan berdamai dengannya kalau ia taat.

Tahap pemukulan terhadap istri sebagai langkah upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang ditawarkan al-Qur'an, kalau tahap pertama dan kedua tidak memberikan kesadaran terhadap istri yang nusyuz. Sehingga sebagaimana yang dikatakan di atas bahwa pada dasarnya al-Qur'an menginginkan penghapusan kebiasaan tersebut tahap demi tahap, seperti yang dikuatkan oleh tindakan perbuatan, perkataan atau ucapan dan nasehat dari Rasulullah saw. Meskipun yang terdapat pada al-Qur'an yaitu membolehkan seorang suami memukul istri, namun pada dasarnya al-Qur'an hendak memberikan perlindungan terhadap istri secara bertahap ingin menghapuskannya.

Sanksi hukuman pidana ganti rugi (*diyat*) yang diberikan oleh *fiqh jinayah* sebaiknya menjadi pertimbangan dalam membentuk dan perubahan hukum pidana pada masa mendatang. Pemberian ganti rugi dalam *fiqh jinayah* tidak hanya memiliki tujuan memperbaiki si pelaku dan penggantian kerugian yang didapatkan oleh korban, namun juga meninjau pada ketenteraman bagi pihak korban dan pelaku.

Restitusi atau ganti kerugian (*diyat*) pada *fiqh jinayah* adalah sanksi hukamn pidana pokok jikalau *qishash* tidak bisa dilaksanakan dan juga sebagai sanksi pidana atau ancaman pidana alternatif jikalau terjadinya perdamaian antara kedua belah pihak, diberikan *diyat* sebagai jalan damai antara pelaku dan korban, yang jika pelaku

tersebut tidak mampu melakukan pemberian *diyat* tersebut ditanggung negara dengan cara mengambil dari kas negara (*baitul mal*).

Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 223, Al-Nisa ayat 34 dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah terkait dengan hubungan seksual pasangan suami-istri. Al-Qur'an surah Al-Nisa ayat 34 menerangkan bahwa tindakan atau perbuatan suami yang memukul istri boleh dilakukan apabila kesalahan yang dilakukan seorang istri sudah melampaui batas serta dalam keadaan *urgent* atau darurat, tetapi dilakukan dengan tujuan mendidik. Ada berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh ulama dan wajib diperhatikan oleh suami, yakni dilarang memukul menggunakan benda tajam atau berbahaya, tidak boleh memukul pada bagian muka dan bagian membahayakan lainnya serta pukulan itu tidak menimbulkan rasa sakit. Para ulama semufakat bahwa seorang suami memberi maaf dan tidak memukul istri, walaupun istrinya melakukan kesalahan merupakan perlakuan yang terbaik. Pendapat ini setujuan dengan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 237.

### **C. Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana**

Dilihat dari perspektif *fiqh jinayah*, tindak kekerasan dalam rumah tangga sangat bertolak belakang dengan segala sesuatu yang diajarkan dalam agama Islam. Dalam Islam, KDRT adalah suatu hal yang tidak dibolehkan karena sebuah pernikahan memiliki tujuan yakni membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Berdasarkan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa perlindungan merupakan bentuk upaya yang bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap korban oleh pihak kerabat keluarga, pengacara,

lembaga sosial, pihak kepolisian, serta pihak lainnya, baik sementara ataupun beralaskan penetapan pengadilan.<sup>111</sup>

Diundangkannya UU-PKDRT memberikan makna untuk memberikan jaminan terhadap keutuhan dalam rumah tangga. Seperti pada pengertian secara umum, bahwa kerukunan, ketenteraman dan keutuhan rumah tangga yang memiliki kebahagiaan, rasa aman, rasa tenteram serta damai adalah impian semua orang dalam berumah tangga. Indonesia merupakan negara yang menggunakan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki jaminan pada Pasal 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Semua orang di lingkungan rumah tangga dalam menjalankan hak dan kewajibannya wajib berdasar pada agama. Hal tersebut harus tetap dikembangkan agar terciptanya keutuhan rumah tangga. Untuk menciptakan kerukunan dan keutuhan itu, tergantung pada tiap-tiap orang dalam berumah tangga, terkhusus ketentuan tingkat baik buruknya perilaku dan pengendalian diri setiap orang tersebut, yang termak dalam penjelasan umum UU-PKDRT. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum UU-PKDRT.

Kerukunan dan keutuhan dalam rumah tangga bisa bermasalah apabila tidak dapat mengontrol kualitas dan pengendalian diri, yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbulnya ketidakadilan atau ketidakamanan bagi orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapuan kekerasan dalam rumah tangga pasal 1

<sup>112</sup> Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapuan kekerasan dalam rumah tangga pasal 1

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berpayung pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Undang-undang tersebut dipercaya sebagai penerobos hukum terhadap peraturan dilakukan karena adanya pembaharuan hukum pidana yang belum diatur dan disusun oleh undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Undang-undang ini memiliki kandungan sebagai menyeimbangkan perlindungan baik perlindungan bagi pelaku, korban dan juga perlindungan masyarakat.<sup>113</sup>

Perlindungan hukum dalam undang-undang ini terkait kepentingan korban bagiannya lebih banyak, dari 55 Pasal, 28 Pasal atau 50% menyusun serta mengatur perlindungan bagi kepentingan korban (Pasal 16 hingga Pasal 43), meliputi pemberian perlindungan atas keamanan, pelayanan atas kesehatan, pemberian bimbingan oleh yang ahli atau konseling, bimbingan berkaitan dengan rohaniah, bantuan hukum, perlindungan dan pemulihan serta hal yang menjadi rahasia korban. Perlindungan ini dilakukan secara integritas (terpadu) dari badan hukum, medis maupun lembaga pemerintah yang dan lembaga sosial pada masyarakat, serta melibatkan masyarakat umum.

Intrusi hukum yang pertama terdapat pada undang-undang ini adalah segala tindakan kekerasan yang meliputi kekerasan pada fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran keluarga atau kekerasan ekonomi. Kekerasan dalam hukum Indonesia hanya terdapat kekerasan fisik yang disebut penganiayaan sebelum lahirnya undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, para korban kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini mengalami tindakan diskriminasi secara hukum, mencari keadilan sebagaimana yang diinginkan dalam beberapa bentuk tindak kekerasan yang mereka alami. *Visum et Repertum Psikiatrum*

---

<sup>113</sup> Moh. Zainol Arief, *Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Dosen Fak. Hukum Universitas Wiraja Sumenep).

adalah alat pembuktian yang sah terhadap korban kekerasan psikis yang menjadi terobosan dalam proses hukum.

Salah satu kekerasan seksual terhadap istri juga menjadi penembusan baru walaupun masih termasuk dalam delik aduan. Tindak pidana khusus ini terdapat pada Pasal 8 huruf (a) yakni “Berhubungan seksual dengan paksaan yang dilakukan terhadap seseorang yang tinggal satu atap atau menetap dalam lingkup rumah tangga”. Hal tersebut bermakna bahwa tidak pisahkannya ranah privat dengan publik dalam undang-undang ini.

Peraturan pertama yang mengatur serta menyusun hak korban adalah Undang-undang PKDRT. Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Pasal 10 memuat hak-hak terhadap korban KDRT, yaitu meliputi:

1. Perlindungan oleh pihak kerabat keluarga, pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, lembaga social serta pihak lainnya, baik sementara ataupun beralas pada penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Pelayanan atas kesehatan sesuai dengan keperluan medis.
3. Penanganan secara khusus yang berkaitan dengan apa yang menjadi rahasia korban.
4. Melakukan pendampingan oleh bantuan hukum dan pekerja sosial terhadap segala tahap pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku, dan
5. Pelayanan bimbingan yang berkaitan dengan rohaniah.<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> Emy Rosna Wati, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004*, Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 1, (Fakultas Hukum Universitas Hukum, 2017).

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

#### A. Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga perspektif *Fiqh Jinayah*

##### 1. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam *Fiqh Jinayah*

Kekerasan secara etimologi berasal dari kata keras yang dapat diartikan sebagai:

- a. Perihal (yang bersifat, berciri) keras.
- b. Perbuatan merusak.
- c. Paksaan

Sedangkan berdasarkan terminologi merupakan perbuatan seorang atau banyak orang yang mengakibatkan cedera atau matinya orang lain atau mengakibatkan kerusakan fisik orang lain.<sup>115</sup>

Kekerasan juga mampu diartikan dalam segala bentuk tindakan yang mengacu dalam perilaku atau yang tidak memiliki rasa kemanusiaan, baik kekerasan fisik, psikologi, seksual juga ekonomi yang menyebabkan efek bagi korban. Misalnya syok atau mengakibatkan penderitaan secara psikis. Sedangkan dalam rumah tangga yaitu sesuatu yang berbicara kondisi dalam rumah tangga atau yang bertepatan dengan keluarga.<sup>116</sup>

Pengertian kekerasan pada rumah tangga secara rinci yaitu kekerasan yang menyebabkan luka fisik, seksual, dan ekonomi yang terjadi pada lingkup interaksi domestik yakni rekanan antara orang-orang yang berada pada interaksi keluarga,

---

<sup>115</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

<sup>116</sup> Elly Nurhayati, *Panduan untuk Pendamping Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender*, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000).



perkawinan juga interaksi kerja pada lingkungan domestik dan pasangan pada interaksi intim secara sosial juga seksual.

Kekerasan pada rumah tangga adalah perbuatan yang sering terjadi dan bahkan presentasinya berdasarkan tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. KDRT pada Islam bersumber berdasarkan ulama. Al-Qur'an dan Sunnah mendeskripsikan interaksi antar pasangan dan pula hubungan suami isteri.

Dalam Al-Qur'an disampaikan bahwa hubungan itu didasarkan dalam ketentraman, cinta tanpa syarat, keuletan, perlindungan, dukungan, kedamaian, kebaikan, kenyamanan, keadilan, dan belas kasih. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh langsung mengenai harapan hubungan pernikahan pada kehidupan pribadinya. Tidak terdapat perkataan Nabi Muhammad SAW yang lebih terlihat mengenai tanggung jawab suami terhadap istrinya selain tanggapan waktu ditanya: "Berilah dia makanan saat kamu mengambil makanan, berilah dia pakaian ketika kamu membeli pakaian, jangan mencaci wajahnya, dan jangan memukulinya."

Islam tidak membolehkan KDRT terhadap seseorang wanita karena dilarang bertentangan dengan hukum Islam, khususnya mengenai kehidupan dan nalar dan perintah Al-Qur'an mengenai kebenaran dan perlakuan baik. Maka demikian bisa disimpulkan bahwa pada aturan Islam kekerasan merupakan perbuatan keji sehingga dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang, termasuk yang dilakukan seseorang suami terhadap wanita sebagai istri. Setiap kekerasan terhadap wanita dan anak yang digunakan untuk mengontrol atau mengalahkan dianggap penindasan dan tidak bisa diterima dalam Islam. Islam mendidik dengan mengajarkan moral dan etika yang baik serta dibenarkan oleh syara.

Pengertian diatas menjelaskan bahwa bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan secara sendiri atau bersama-sama terhadap seorang perempuan atau istri atau terhadap anggota keluarga lainnya, baik berupa kekerasan fisik, seksual, ekonomi dan psikologis, termasuk pemaksaan atau perampasan secara sewenang-wenang.

## 2. Sanksi Pelaku KDRT dalam Fiqh Jinayah

### a. Kekerasan yang Dikenakan Sanksi Qishash

Penjelasan mengenai qishash terdapat pada firman Allah di dalam Q.S Al-Baqarah/2:178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”

Penjelasan tentang ayat di atas yaitu sanksi yang semisal menggunakan kejahatan yang dilakukan oleh diri manusia berhubungan dengan orang yang dibunuh apabila korban tidak memberikan maag kepada yang membunuh. Ketentuannya adalah orang merdekaa dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan. Namun barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, yaitu keluarga korban, seharusnya dia mengikutinya dengan baik, yakni meminta ganti dengan membayar diyat (denda) secara baik tanpa niat memberatkan, dan pembunuhnya

hendaknya membayar diyat kepadanya dengan baik pula secepatnya, tidak menunda-nunda dan tidak mengurangi dari jumlah yang sudah disepakati, namun jika keluarga dari terbunuh memberikan maaf kepada pihak pembunuh dan juga tidak menuntut dia.

Ketentuan hukum tersebut, adalah dibolehkan memberikan maaf kepada pembunuh diganti menggunakan diyat atau denda, hal tersebut merupakan keringanan dan rahmat dari Tuhan agar tidak ada lagi perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang secara beruntun dan permusushan dapat dihentikan dengan memaafkan pembunuh. Barang siapa melalui batas setelah itu dengan bersandiwara memaafkan dan menuntut pembunuh. Namun setelah diyat dipenuhi masih tetap melakukan pembunuhan terhadap seseorang, maka dia telah berbuat melakukan perbuatan yang zalim dan akan mendapatkan azab yang sangat pedih kelak di akhirat. Ayat memberikan makna bahwa pemaafan itu tidak boleh dilakukan secara paksa, walaupun memaafkan lebih bagus dari pada menuntut hukum balik dengan hukum yang setimpal.

Secara etimologi, terdapat hubungan antara istilah qishash dan kisah, diyakini masih ada hubungan erat arti qishash secara istilah, yaitu persamaan antara perbuatan pidana dan sanksi hukumannya, misalnya hukuman mati akibat menghilangkan nyawa seseorang dan dianiaya dampak menganiaya. Definisi qishash secara terminologi di antaranya dijelaskan oleh Al-Jurjani, yaitu menggunakan sebuah tindakan (sanksi hukum) terhadap pelaku persis misalnya tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> Rokhmadi, *Hukuman Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam di Era Modern*, Jurnal at-Taqaddum, Volume 8, Nomor 2, (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).

Dalam Perbuatan tindak pidana KDRT yang sudah dijelaskan di atas yang diberikan hukuman pidana qishash adalah perbuatan pidana kekerasan yang mana tindakan tersebut termasuk pada tindak penganiayaan (al-jarh) yang menyebabkan luka sampai mengakibatkan seseorang meninggal dunia, baik yang melakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja.

Maka pada hal ini, sanksi bagi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan atas selain jiwa merupakan sanksi utama yaitu qishash, terutama penganiayaan yang dilakukan dengan kesengajaan, selama memungkinkan untuk dilakukan sama seperti yang dilakukan terpidana dan tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan seseorang meninggal dunia terhadap pelaku. Jika sanksi qishash tidak dapat dilaksanakan, maka kewajiban membayar diyat adalah bentuk pidana pengganti dikarenakan asas dalam ajaran pemaaf yang sangat dianjurkan atau ditekankan pada firman Allah dalam Al-Qur'an dan di dalam Sunnah.<sup>118</sup>

b. Kekerasan yang Dikenakan Sanksi Takzir

Sanksi ta'zir secara singkat bisa diartikan sebagai sanksi yang belum diterapkan oleh syara, namun diserahkan kepada ulil amri baik penentuan juga pelaksanaannya, yang berarti perbuatan undang-undang yang tidak menetapkan hukuman oleh masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya memutuskan sekumpulan sanksi berdasarkan yang ringan hingga yang berat.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> Didi Sukardi, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jurnal, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon (Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon, Email: didisukardi212@yahoo.com).

<sup>119</sup> Khairunnisak, *Perempuan Konsep Hukuman Takzir dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Penegakan Hukum pada Masa Syekh Abdul Wahab Rakan di Babussalam)*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

Abdul Aziz Amir yang dijelaskan dalam buku Hukum Pidana Islam yang diteluis oleh Ahmad Wardi Muslich, yaitu memberikan pembagiakan jarimah ta'zir secara rinci pada beberapa bagian, sebagai berikut:

- a. *Jarimah takzir* terkait dengan pembunuhan
- b. *Jarimah takzir* terkait dengan perlukaan
- c. *Jarimah takzir* terkait dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak
- d. *Jarimah takzir* terkait dengan harta
- e. *Jarimah takzir* terkait dengan kemaslahatan individu
- f. *Jarimah takzir* terkait dengan keamanan umum.<sup>120</sup>

*Takzir* memiliki jumlah hukuman yang sangat banyak, meliputi seluuh perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditetapkan oleh hukum syara' dan diberikan oleh ulil amri untuk menetapkan hukuman dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Dalam penyelesaian masalah yang termasuk jarimah ta'ziri, hakim diberikan kuasa untuk menentukan diantara kedua hukuman tersebut. Mana yang lebih sesuai dengan perbuatan yang dilakukan pelaku. Dalam sanksi ta'zir hukumannya tidak ditetapkan dengan ketentuan (menurut Allah dan Rasul-Nya) dan qadhi atau hakim diperkenankan agar mempertimbangkan baik bentuk sanksi yang akan diterapkan taupun jumlahnya.<sup>121</sup>

Hukuman *takzir* dibedakan pada empat bagian, yaitu pertama sanksi *takzir* yang berkaitan dengann hukum bada, kedua sanksi *takzir* yang berkaitan dengan kemerdekaan, sanksi yang ketiga berkaitan menggunakan harta dan keempat sanksi sanksi *takzir* yang lainnya.

---

<sup>120</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

<sup>121</sup> Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

- a. Sanksi *takzir* yang berkaitan dengan badan terbagi kepada dua, adalah pertama, hukuman mati, dan kedua hukuman dera.
- b. Sanksi *takzir* yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi pada dua, adalah pertama sanksi penjara, dan kedua sanksi pengasingan.
- c. Sanksi *takzir* yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya ditahan.
- d. Sanksi *takzir* yang lain yang dimaksud dengan sanksi-sanksi *takzir* yang lain adalah selain sanksi *takzir* yang disebutkan di atas, yaitu:
  - 1) Peringatan keras
  - 2) Dihadirkan di hadapan sidang
  - 3) Diberi nasehat
  - 4) Celaan
  - 5) Pengucilan
  - 6) Pemecatan
  - 7) Pengumuman kesalahan secara terbuka.

Dalam bentuk perbuatan tindak pidana KDRT yang diberikan hukuman pidana ta'zir yaitu tindak pidana kekerasan yang mana perbuatan terdapat dalam tindakan penganiayaan berhak di ta'zir, baik dalam bentuk qishash ataupun tidak, diberikan ampunan atau diberikan pemaafan. Mencegah menghalangi dan membuat jera pelaku agar tidak melakun perbuatan tindak pidana tersebut.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> Didi Sukardi, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jurnal, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon (Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon, Email: didisukardi212@yahoo.com).

Adapun tindakan pelanggaran atau menyakitkan yang tidak sampai merusak athraf atau menghilangkan manfaatnya dan tidak pula menimbulkan luka syajjaj atau jirah, hukuman yang pas dan setara terhadap perkara ini adalah sanksi takzir.<sup>123</sup>

Maka eksistensi sanksi bukan diukur menurut berat atau ringannya bentuk sanksi, melainkan sejauh mana pemberian sanksi hukuman dapat memberikan efek jera terhadap pelaku untuk terciptanya kemaslahatan di masyarakat.<sup>124</sup>

## **B. Pandangan Hukum Pidana terhadap Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga**

### **1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kata kekerasan sama dengan menggunakan kata “violence” dalam istilah Inggris diartikan menjadi suatu agresi atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan dalam istilah pada umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Dengan demikian, apabila pengertian violence sama dengan kekerasan, maka kekerasan disini merujuk dalam kekerasan fisik dan juga psikologis.<sup>125</sup>

Definisi kekerasan dalam aturan hukum pidana dapat dipandang pada Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan.” Pengertian kekerasan tidak dinyatakan secara tegas, kekerasan hanya diartikan sebagai bentuk perbuatan yang menimbulkan keadaan seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Hal ini berarti kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih dikaitkan kepada dampak dari

---

<sup>123</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-Uqubiyah fi Fiqh Al-Islami*, (Al-Islami).

<sup>124</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Kiblat Umat Press, 2002).

<sup>125</sup> Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1983).

perbuatan yang dilakukan seseorang, dan perbuatan tersebut dalam hukum pidana terkait dengan ancaman, perbuatan kekerasan dapat berupa fisik ataupun non fisik.

Sedangkan Definisi rumah tangga dapat merujuk kepada kata keluarga. Sebagaimana keluarga yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.” Keluarga yang terbentuk dari hubungan perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>126</sup>

Pakar kriminologi memberikan penjelasan tentang kekerasan yaitu perbuatan mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Maka dari itu, kekerasan merupakan bentuk kejahatan.<sup>127</sup> Berdasarkan definisi tersebut sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat dilihat dalam pasal-pasal KUHP tentang kejahatan. Terlebih lagi jika melihat definisi yang disampaikan oleh Sanford Kadish, beliau menjelaskan bahwa kekerasan adalah semua jenis perbuatan yang tidak sah menurut undang-undang, baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa ancaman yang mengakibatkan pembinasaaan atau kerusakan hak milik.<sup>128</sup>

## **2. Macam-macam Kekerasan dalam Rumah Tangga**

### **a. Kekerasan emosional**

Berikut ini adalah tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga:

<sup>126</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>127</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, (Bandung: PT. Eresco, 1992).

<sup>128</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, (Bandung: PT. Eresco, 1992).



- 1) Pasangan mengkritik atau menghina Anda di depan umum.
- 2) Pasangan menyalahkan Anda atas perilaku kasarnya dan mengatakan bahwa Anda pantas mendapatkannya.
- 3) Anda sering merasa takut pada pasangan.
- 4) Anda mengubah kebiasaan atau perilaku tertentu demi menghindari pasangan marah.
- 5) Pasangan melarang Anda bekerja, melanjutkan studi, atau bahkan bertemu keluarga dan teman.
- 6) Pasangan menuduh Anda berselingkuh dan selalu curiga jika Anda terlihat dekat atau bicara dengan orang lain.
- 7) Pasangan selalu haus perhatian dengan alasan-alasan yang tidak rasional.

b. Intimidasi dan ancaman

Selain melakukan kekerasan secara emosional, pasangan yang melakukan KDRT pada umumnya sering melakukan intimidasi atau ancaman pada pasangannya, seperti:

- 1) Pasangan pernah membuang atau menghancurkan barang milik Anda.
- 2) Pasangan terus-menerus mengikuti dan ingin tahu keberadaan Anda.
- 3) Pasangan mengancam akan membunuh dirinya sendiri atau membunuh anak Anda.
- 4) Pasangan selalu memeriksa benda-benda pribadi Anda atau membaca pesan singkat dan surat elektronik Anda.
- 5) Pakaian yang Anda kenakan ataupun makanan yang Anda konsumsi dikontrol olehnya.
- 6) Pasangan membatasi uang yang Anda pegang, sehingga Anda tidak dapat membeli kebutuhan penting untuk diri sendiri dan anak.

Selain beberapa hal yang dijelaskan di atas, pelecehan terhadap agama, cacat atau kekurangan fisik, etnis, ras, atau tingkatan sosial antar pasangan juga dapat dikategorikan sebagai KDRT.

c. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan perbuatan kekerasan yang sering terjadi dalam kehidupan dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan tersebut dapat berupa memukul, menampar, menendang, mencekik, menjambak, atau bahkan membakar anggota tubuh istri dan anak. Selain itu yang sering terjadi suami juga mengikat istrinya dan mengurungnya di dalam rumah. Pebuatan tersebut dilakukan karena kecanduan minuman ber alkohol dan seringnya menggunakan obat-obatan.

d. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual juga dapat terjadi dalam korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Berikut ini merupakan beberapa indikasi kekerasan seksual:

- 1) Pasangan memaksa Anda melakukan sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan, termasuk berhubungan seksual.
- 2) Pasangan menyentuh anggota tubuh sensitif Anda dengan cara tidak layak.
- 3) Pasangan menyakiti Anda selama melakukan hubungan seksual.
- 4) Pasangan memaksa berhubungan seksual tanpa mengenakan kondom atau alat kontrasepsi.
- 5) Pasangan memaksa Anda untuk berhubungan seksual dengan orang lain.

Setelah melakukan tindak kekerasan, umumnya pelaku KDRT akan meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya, bahkan memberikan hadiah untuk mengurangi rasa bersalahnya. Sikap seperti ini biasanya tidak lama dan kemungkinan akan dilakukan tindakan KDRT kembali.

Upaya dalam keluar dari hubungan penuh kekerasan sering kali tidak mudah. Ketergantungan finansial mampu menjadi salah satu alasan untuk terus bertahan di dalam rumah tangga yang kondisinya sudah tidak baik. Korban KDRT yang mencoba untuk tidak lagi bertahan dalam rumah tangganya justru mendapat kekerasan yang lebih buruk lagi. Pada pasangan heteroseksual, selain itu suami jufa yang menyiksa istrinya karena tidak ingin istri membawa pergi anak mereka.

### **3. Faktor Umum Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kejahatan yang tidak mungkin dapat dihentikan, tetapi dapat dikurangi jumlahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadi perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi.

Faktor yang mwnjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan itu bermacam-macam, seperti yang disampaikan oleh Sutherland dan Cressey mengatakan bahwa kejahatan merupakan hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam. Dan Bahwa faktor-faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa terdapat pengecualian, atau dengan perkataan lain, untuk memberitahukan kelakuan kriminal tidak terdapat teori ilmiah.

Akan tetapi jika melakukan analisis faktor-faktor penyebab perbuatan kejahatan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu, faktor yang berasal dari dalam diri individu (intern) bisa juga dikeranakan faktor yang bersumber dari luar diri individu (ektern).<sup>129</sup>

---

<sup>129</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung: CV Remaja Karya, 1987).

a. Faktor Yang Bersumber Dari Dalam Diri Individu (Intern)

Adapun yang menjadi faktor dari dalam diri individu yang berkaitan hubungan erat dengan suatu perbuatan kejahatan yang sering terjadi. Faktor ini terjadi karena pada dasarnya di dalam diri masing masing seseorang terdapat suatu tindakan itu sendiri. Selain itu faktor faktor yang menjadi intern di bagi menjadi dua bagian yaitu yang bersifat khusus dan yang bersifat umum.

1) Faktor Intern Bersifat Khusus Dalam Diri Individu

Faktor intern yang bersifat khusus ini ada kaitannya dengan keadaan psikologis seseorang. Faktor psikologis adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam terjadinya perbuatan kejahatan. Hal ini dikarenakan psikologis seseorang terdapat tekanan maka kecenderungan seseorang tersebut terus melakukan penyimpangan atau kejahatan.<sup>130</sup>

Adapun beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan, antara lain:

- a) Sakit Jiwa, seseorang yang berdampak penyakit sakit jiwa terdapat kecenderungan yang bersifat anti sosial, atau dalam arti lain seseorang yang berdampak sakit jiwa akan memiliki sifat yang cenderung menjadi penyendiri. Sakit jiwa sering terjadi karena terdapat konflik jiwa yang berlebihan dari dalam diri seseorang, dan juga dapat terjadi karena adanya pengalaman masa lalu seseorang yang menjadi beban terhadap masa depannya.
- b) Daya Emosional, daya emosional berkaitan erat dengan seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan daya emosi atau reaksi yang ada dari dalam dirinya. Reaksi tersebut timbul karena adanya ketidak sesuaian dengan apa yang diinginkan dalam diri seorang dengan fakta yang sering terjadi di masyarakat. Pada dasarnya seseorang yang memiliki daya emosi rendah akan

---

<sup>130</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung: CV Remaja Karya, 1987).

kecenderungan melakukan perbuatan menyimpang atau tindak kejahatan yang, dibandingkan dengan seseorang yang daya emosinya tinggi.

- c) Rendahnya Mental, mental yang rendah akan berpengaruh dengan daya intelegensia seseorang. Seseorang yang memiliki daya intelegensia rendah biasanya akan cenderung menjauh karena kurangnya rasa percaya dirir. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab yang akan membuat seseorang memiliki daya intelegensia rendah, kemudian seseorang berbuat menyimpang atau melakukan perbuatan jahat, hal ini dikarenakan orang tersebut tidak mampu memberikan keseimbangan terhadap pencapaian dalam kelompok masyarakat.<sup>131</sup>
  - d) Anomi, disebut juga sebagai suatu keadaan seseorang yang tidak memiliki pegangan hidup (keadaan bingung). Anomi ini sering terjadi pada saat seseorang memiliki masalah kehidupan yang terjadi atau perubahan yang tidak pernah dialaminya, atau berhadapan dengan hal baru yang tidak dapat diselesaikan yang harus membutuhkan cara-cara yang baru. Seseorang yang dalam keadaan anomie dikatakan dapat melakukan perbuatan menyimpang karena dalam keadaan ini seseorang akan menjadi mudah dipengaruhi.
- 2) Faktor Intern Bersifat Umum Dalam Diri Individu

Menurut perspektif Hari Saherodji, sifat umum dalam diri individu dapat digolongkan menjadi lima bagian, yaitu:

- a) Umur, berubahnya umur pada diri seseorang akan mengalami pengaruh yang besar untuk melakukan perbuatan penyimpangan atau berbuat kejahatan. Dikarenakan hal ini mempengaruhi perubahan umur yang terbagi menjadi 2 (dua) macam yang ada pada diri manusia, yaitu jasmani dan rohaninya.

---

<sup>131</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung: CV Remaja Karya, 1987).

Meningkatnya perbuatan penyimpangan dan kejahatan karena disebabkan oleh umur yang mempengaruhi pikiran seseorang dalam keadaan-keadaan lain disekitar lingkungan seseorang pada setiap bertambahnya umur. Tingkatan penyimpangan atau kejahatan yang disebabkan oleh umur dipengaruhi oleh alam pikiran serta keadaan-keadaan lain disekitar individu pada setiap masa dalam pertambahan umurnya.

- b) Seks, dalam hal ini mengacu pada keadaan fisik seseorang. Laki-laki biasanya memiliki struktur tubuh yang lebih kuat daripada perempuan, sehingga penyimpangan laki-laki akan lebih besar.
- c) Kedudukan Individu Dalam Masyarakat, kedudukannya dalam masyarakat, juga menentukan penyimpangan atau perilaku jahat yang akan dilakukannya. Seseorang yang memegang jabatan dalam masyarakat biasanya cenderung demikian. Hal ini karena orang yang memegang jabatan dalam masyarakat merasa terlindungi dari sanksi hukum jika terjadi penolakan. Selain itu, seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat juga memiliki kesan bahwa ia harus tunduk padanya. Dengan demikian, apapun yang diinginkan harus dilakukan oleh masyarakat yang berada di bawah kendalinya, terlepas dari konsekuensi kebijakannya (apakah merugikan atau berfaedah bagi bawahannya).
- d) Pendidikan, yang berdampak pada kecerdasan seseorang. Orang dengan intelegensia tinggi umumnya berpikir rasional dan lebih cenderung berhubungan dengan masyarakat. Dengan kata lain, sulit bagi orang dengan intelegensia rendah untuk beradaptasi dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa orang dengan keterbelakangan mental yang memiliki kecenderungan melakukan penyimpangan.

e) Masalah rekreasi atau hiburan, yang terkesan sepele dalam hal mendukung penyimpangan atau terjadinya kejahatan. Namun pada kenyataannya, pengalihan atau rekreasi memang berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan. Orang yang kurang pengalihan atau hiburan biasanya bosan dan kemudian menyimpang pada puncak kejenuhan..

a. Faktor Yang Bersumber Dari Luar Diri Individu (Ekstern)

Faktor yang berasal dari luar diri orang tersebut (eksternal) adalah faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal orang tersebut. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan dari luar antara lain:<sup>132</sup>

2) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi selalu dijadikan sebagai penutup atas penyimpangan dan faktor lain yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Hal ini dibuktikan dengan kesalahan teori yang dijelaskan oleh Marx, yang mengemukakan bahwa kejahatan adalah produk dari sistem ekonomi yang buruk, terutama sistem ekonomi kapitalis.<sup>133</sup>

Namun, faktor ekonomi tidak dapat dikatakan sebagai faktor non kriminal. Faktor ekonomi ini juga berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan, misalnya kejahatan yang terjadi karena harga pangan yang tinggi, sehingga masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya akan memilih untuk mencuri. Kasus lain misalnya tingginya kebutuhan dalam rumah tangga yang menuntut suami untuk memenuhinya, karena tuntutan tidak dapat dipenuhi, istri mengatakan bahwa suami tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik, sehingga pada akhirnya suami melakukan kejahatan terhadap istrinya.

---

<sup>132</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung: CV Remaja Karya, 1987)

<sup>133</sup> Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, Alih Bahasa Ny. L.Moeljatno, (Jakarta: Bina Aksara, 1986)

### 3) Faktor Agama

Agama sebagai pedoman hidup manusia setidaknya berdampak pada terjadinya kejahatan. Semakin seseorang menaati agamanya, semakin kecil kemungkinan dia melakukan kejahatan, seperti yang diungkapkan oleh Florence Greenho-Robbins dalam bukunya yang berjudul *Educational Sociology*.<sup>134</sup> “Agama adalah salah satu alat utama kontrol sosial karena organisasi pelindungnya, agama dapat menentukan perilaku manusia sesuai dengan nilai-nilai agama.”

#### 1) Faktor Bacaan

Stephen Hurwitz menyatakan faktor membaca memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi kehidupan seseorang, tetapi tidak selalu menjadi penyebab kejahatan.<sup>135</sup> Seorang pembaca tidak harus melakukan apa yang termasuk dalam bacaannya, karena membaca yang buruk dapat mengalihkan kecenderungan seseorang untuk berperilaku kriminal dengan memberikan kepuasan kepada pembaca.

Louis le Maire pernah melakukan penelitian terhadap pelanggaran hukum di Denmark. Temuannya menunjukkan bahwa faktor membaca memiliki pengaruh yang kecil terhadap terjadinya kejahatan. Namun, bagi mereka yang memiliki temperamen untuk berbuat jahat, mereka biasanya rentan terhadap bacaan yang buruk, yang mudah dibaca dan ringan isinya

#### 2) Faktor Film

Film yang menjadi penyebab kejahatan dianggap lebih berbahaya daripada sebuah bacaan. Hal ini dikarenakan film tersebut akan dengan jelas menggambarkan berbagai tindak kekerasan yang mungkin ada dalam film yang sedang ditonton.

---

<sup>134</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung: CV Remaja Karya, 1987).

<sup>135</sup> Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, Alih Bahasa Ny. L.Moeljatno, (Jakarta: Bina Aksara, 1986).



Pencitraan seringkali membawa penonton pada imajinasi, sehingga orang cenderung meniru isi film setelah menontonnya.

Selain faktor di atas, Ihromi juga menyatakan bahwa penyebab kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

a) Komunikasi

Komunikasi dalam keluarga adalah faktor terpenting dalam menentukan keharmonisan sebuah keluarga. Melalui komunikasi akan terjalin hubungan yang lebih terbuka antar anggota keluarga saat mengajukan pengaduan, unek atau hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah keluarga. Ketika komunikasi keluarga tidak baik, pasti meningkatkan kemungkinan konflik kekerasan dalam rumah tangga, yang kemungkinan besar akan menimbulkan korban.

b) Penyelewengan

Adanya pihak ketiga dalam hubungan pasangan suami dan istri menjadi masalah besar bagi pasangan tersebut. Tidak jarang hal ini berujung pada perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Seperti sang suami berselingkuh dan saat sedang berkencan tiba-tiba sang istri mencengkeramnya. Sang istri menanyakan kebenaran di rumah, tetapi sang suami tidak menerimanya. Pada akhirnya, terjadilah perselisihan yang berujung pada kekerasan fisik oleh sang suami terhadap sang istri. Dalam beberapa kasus, tersangka adalah suami dan korbannya adalah istri atau anak yang menjadi pelampiasan kekerasan dari penyelewengan tersebut..

c) Citra diri rendah yang rendah dan frustrasi

Faktor ini biasanya muncul jika suami putus asa dengan masalah dalam pekerjaan yang dia lakukan, di samping itu, istri terus menekan suami untuk melakukan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan keuangan keluarga. Dalam hal ini,

suami akan merasakan tingkat frustrasi yang lebih besar, yang dapat menyebabkan tingkat emosinya meledak. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga pada akhirnya akan terjadi karena frustrasi.

d) Perubahan status social

Faktor penyebab munculnya KDRT pada keluarga perkotaan pada tingkat ekonomi paruh baya ke atas. Ini adalah masalah gaya hidup bergengsi dalam keluarga. Masalah muncul ketika sumber pendapatan untuk berakhirnya masa jabatan berkurang, insiden seperti itu terjadi, dan setiap anggota keluarga malu dengan orang-orang di sekitarnya dan memberi tekanan berlebihan pada pesta yang dimainkannya. Peran mencari nafkah, biasanya ayah. Akibatnya menyebabkan munculnya potensi kekerasan dalam rumah tangga dalam keluarga.

e) Kekerasan sebagai sumber penyelesaian masalah

Budaya kekerasan dalam keluarga erat kaitannya dengan masalah kekerasan sejak lahir, yang berada di lingkungan yang keras dan masih mempelajari nilai-nilai yang terkait dengan unsur-unsur kekerasan, sehingga ketika ia memiliki keluarga, ia akan menggunakannya. Kekerasan sebagai cara yang paling tepat dan tercepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Kekerasan begitu mendarah daging sehingga masalah tidak akan selesai jika tidak diselingi oleh kekerasan.<sup>136</sup>

### 1. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap keluarga

KBBI di Indonesia mendefinisikan keluarga sebagai "satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat, yang terdiri dari ibu dan ayah, dan anak-anak dalam rumah tangga".<sup>137</sup>

<sup>136</sup> Edwin Manumpahi, Shirley Y.V.I Goni, Hendrik W. Pongoh, *Kajian Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Hlmahera Barat*, Jurnal Acta Diurna, Volume V, Nomor 1 tahun 2016.

<sup>137</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Ketika komponen keluarga saling memahami dan mencintai, maka terciptalah suasana yang harmonis. Namun jika terjadi kekerasan dalam keluarga, seperti ketika suami melakukan kekerasan terhadap istrinya, maka akan berdampak besar pada keharmonisan keluarga dan hubungan keluarga..

a. Dampak Kekerasan bagi Perempuan sebagai Istri, misalnya:

- 1) Kekerasan fisik secara langsung atau tidak langsung menimbulkan rasa sakit, memar, luka pada vagina, luka dan pendarahan, bahkan kematian pada istri.
- 2) Kekerasan psikis membuat istri depresi, emosional, lalai, trauma dan depresi berat.
- 3) Kekerasan ekonomi membatasi kebutuhan istri dan anak..
- 4) Kekerasan seksual dapat menyebabkan hilangnya libido, ketakutan, atau tidak adanya respons terhadap permintaan seksual..

b. Dampak Kekerasan bagi Anak

Anak yang sering menyaksikan kekerasan akan memiliki pengalaman traumatis bagi anak. Seringkali diam membeku, ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk membela ibunya yang sedang disiksa atau dianiaya.

Anak yang mengalami kekerasan dari orang tuanya akan mengalami traumatic syndrome, trauma mendalam yang akan menjadi mimpi buruk yang menghantui sepanjang hidupnya.

Akibat atau dampak yang dialami anak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga berbeda-beda. Ada beberapa ciri sikap anak yang menyaksikan atau bahkan mengalami kekerasan dalam rumah tangga:

- a) Kadang-kadang gugup
- b) Selalu menyendiri
- c) Merasa cemas
- d) Biasa ngompol
- e) Merasa gelisah

Jadi, ketika terjadi tindak kekerasan dalam sebuah rumah tangga, bisa dipastikan bahtera rumah tangga akan terguncang, bahkan mungkin hancur. Kekerasan dalam rumah tangga akan membuat komunikasi antar anggota keluarga menjadi tidak sehat, penuh ketakutan dan kebencian. Sehingga sebuah keluarga tidak harmonis.

Tanggung jawab suami terhadap istrinya tidak berjalan dengan mulus, hak-hak anak mulai dari pemberian pendidikan dan perlindungan yang terabaikan, hubungan pasangan suami dan istri menjadi renggang atau bahkan saling bermusuhan. Dengan kondisi tersebut, tujuan mendirikan rumah tangga akan sangat sulit atau bahkan tidak mungkin tercapai.

## **2. Sanksi Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum pidana**

Definisi mengenai pidana dikemukakan oleh beberapa ahli atau pakar Belanda, yakni:

- a. Van Hamel menjelaskan bahwa konsep pidana atau *straf* hukum positif adalah suatu penderitaan khusus yang dikenakan oleh penguasa yang berhak melakukan suatu tindak pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum pidana. Hanya karena seseorang melanggar hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>138</sup>

---

<sup>138</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010).

- b. Simons mengatakan bahwa, pidana atau *straf* merupakan sebuah penderitaan yang terkait dengan pelanggaran norma oleh hukum pidana dan dikenakan pada pelanggaran atau bersalah oleh keputusan hakim.<sup>139</sup>
- c. Alga Jassen menerangkan bahwa, pidana atau *straf* adalah alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk mengingatkan mereka yang telah melakukan suatu tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Tanggapan dari pihak berwenang telah mencabut beberapa perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh narapidana untuk hidup, kemerdekaan, atau propertinya jika dia tidak melakukan tindak pidana.<sup>140</sup>

Ketiga rumusan yang berkaitan dengan pidana di atas menunjukkan bahwa pidana sebenarnya adalah penderitaan atau sekedar alat. Ini berarti hukuman bukanlah tujuan dan mungkin tidak memiliki tujuan.

Di satu sisi, hukuman mencakup niat untuk menimbulkan rasa sakit dan jera bagi pelaku, tetapi di sisi lain juga agar membuat pelaku dapat kembali hidup bermasyarakat sepatutnya.

Perlu dijelaskan agar tidak terpancing dengan rancunya pemikiran penulis di Indonesia. Belanda memiliki beberapa penulis di negara-negara yang tidak menyadari kebingungan tentang bagaimana melakukannya, karena mereka sering mengacu pada maksud hukuman dalam hal maksud pidana. Penulis Belanda beranggapan bahwa kata *doel der straf* secara harfiah diartikan sebagai kata untuk menghukum, padahal kata *doel der straf* sebenarnya untuk tujuan pemidanaan.<sup>141</sup>

---

<sup>139</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984).

<sup>140</sup> Andi Sofyan and Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Ners, 2016).

<sup>141</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984).

Beberapa berpendapat bahwa pemidanaan adalah masalah hukum yang murni (*purely legal matter*). J.D. Mabbott misalnya, menganggap "penjahat" sebagai orang yang melanggar hukum, bukan orang jahat. Menurutnya, orang yang "tidak bersalah" adalah orang yang tidak melanggar hukum, walaupun ia dapat menjadi orang jahat dan dapat melanggar hukum-hukum lain.<sup>142</sup>

Selain UUPKDRT dan KUHP, juga terdapat undang-undang khusus untuk anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, untuk melindungi perempuan dan anak dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang tersebut menekankan bahwa tanggung jawab orang tua adalah kegiatan yang berkelanjutan untuk melindungi hak-hak anak dan tidak mengganggu perkembangan dan pertumbuhan anak mereka. Anak di bawah umur harus dilindungi oleh negara berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, berbunyi:<sup>143</sup>

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak dilindungi dari perlakuan: Berbentuk diskriminasi; Eksploitasi, baik ekonomi ataupun seksual; Penelantaran; Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; Ketidakadilan; dan jenis lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melaksanakan segala bentuk perlakuan seperti yang terdapat pada ayat (1), maka pelaku dipidana dengan pidana yang lebih berat.<sup>144</sup>

---

<sup>142</sup> M. Sholehun, *Sistem Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).

<sup>143</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: Refika Aditama, 2001)

<sup>144</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: Refika Aditama, 2001)

Kasus kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam UU PKDRT yang telah diatur dengan jelas bahwa semua orang yang melakukan tindak kekerasan di lingkungan keluarga diberikan sanksi pidana seperti yang terdapat pada Bab VIII Pasal 44 yang berbunyi: (1) Seseorang yang melakukan tindakan atau perbuatan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga seperti yang dimaksud pada Pasal 5 huruf a diberikan pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); (2) Dalam suatu hal tindakan atau perbuatan seperti pada ayat 1 menyebabkan korban menjadi jatuh sakit hingga luka berat, dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); (3) Dalam suatu hal tindakan atau perbuatan seperti pada ayat (2) menyebabkan korban meninggal, dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah); dan (4) Dalam suatu hal tindakan atau perbuatan yang terdapat pada ayat (1) dilakukan oleh seorang suami pada istri atau sebaliknya yang tidak menyebabkan adanya penyakit atau hambatan/halangan dalam mengerjakan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau aktivitas sehari-hari, diberikan pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).<sup>145</sup>

Pasal 45 juga telah mengatur bahwa: (1) Setiap seseorang yang melakukan tindakan kekerasan psikis di lingkungan rumah tangga seperti yang terdapat pada Pasal 5 huruf b diberikan sanksi pidana dengan pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

---

<sup>145</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

(2) Dalam suatu hal tindakan seperti yang terdapat pada ayat (1) dilakukan oleh seorang suami pada istri atau kebalikannya yang tidak menyebabkan adanya penyakit atau hambatan untuk melaksanakan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau aktivitas sehari-hari, dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pasal 46 juga menuturkan bahwa: Seseorang yang melakukan tindakan kekerasan seksual seperti yang terdapat pada Pasal 8 huruf a dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lambat selama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak sebanyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Serta Pasal 47 menuturkan: Seseorang yang memaksa melakukan hubungan seksual pada orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangganya melakukan hubungan seksual seperti yang terdapat pada Pasal 8 huruf b diberikan sanksi pidana dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun atau denda minimal Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>146</sup>

Pasal 49 menyatakan bahwa: Dalam setiap hal tindakan seperti yang ada pada Pasal 46 dan Pasal 47 menyebabkan korban mendapat luka yang harapan akan sembuh sama sekali sudah tidak ada, adanya gangguan pikiran atau kesehatan mental, minimal selama 4 (empat) minggu secara berturut-turut atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, keguguran atau janin yang telah mati pada saat dalam kandungan atau menyebabkan hilangnya fungsi dari organ reproduksi, diberikan hukuman dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan pidana penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun atau denda minimal Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda

---

<sup>146</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.



maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Penelantaran pada keluarga juga dapat diberikan hukuman pidana seperti yang telah diatur pada Pasal 49 yang menuturkan bahwa: Dikenakan hukuman dengan pidana penjara paling lambat selama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pada seseorang yang : (a) membiarkan orang lain terlantar dalam lingkungan rumah tangganya seperti yang terdapat pada Pasal 9 ayat (1); (b) membiarkan orang lain terlantar seperti yang terdapat pada Pasal 9 ayat (2). Jenis hukumannya pun juga ditambah seperti yang terdapat pada Pasal 50 UU PKDRT, yakni: Kecuali hukuman pidana seperti yang dimaksud pada Bab ini hakim bisa menetapkan hukuman pidana tambahan meliputi: a) pemberian batasan pada gerak pelanggar baik yang memiliki tujuan untuk menghindarkan pelaku dari korban pada waktu dan jarak yang telah ditentukan, ataupun pemberian batasan hak-hak tertentu dari pelanggar; b) penentuan pelaku dalam mengikuti kegiatan penyuluhan di bawah pengawasan lembaga-lembaga tertentu.<sup>147</sup>

Beberapa teori pembedaan memang memiliki prinsip tujuan pembedaan yakni perlindungan terhadap masyarakat dan peningkatan kesejahteraan bagi pelaku. Perlindungan masyarakat berupa pencegahan atau pengurangan kegiatan kriminal atau pemulihan keseimbangan antara kontrol dan masyarakat, seperti menyelesaikan konflik, memberikan ketenangan pikiran, memperbaiki kerugian dan kerusakan, menghilangkan noda-noda, dan meningkatkan nilai yang ada dalam masyarakat. Di sisi lain, aspek pembenahan pelaku mencakup berbagai tujuan seperti rehabilitasi dan resosialisasi pelaku serta perlindungan dari perlakuan semena-mena di luar hukum.

---

<sup>147</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dilihat dari ide dasar *double track system*, kedudukan yang setara antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat berguna untuk memaksimalkan kedua jenis sanksi secara tepat dan proporsional, karena kebijakan sanksi bersifat integral dan seimbang (pidana). sanksi dan tindakan), selain menghindari penerapan sanksi fragmentaristik (yang selalu menekankan sanksi pidana) juga menjamin keterpaduan sistem sanksi individu dan sistem sanksi fungsional.

Teori pemidanaan yang dapat diterima secara moral harus mampu menunjukkan kompleksitas hukuman dan menggambarkannya sebagai kompromi antara prinsip-prinsip yang berbeda dan bertentangan. Dengan demikian, setiap hukuman memiliki beberapa dimensi, yang masing-masing perlu dipertimbangkan secara individual, tetapi masih relevan dengan sistem hukum secara keseluruhan. Bisa jadi dalam satu kasus dimensi retribusi lebih dominan, tetapi dalam kasus lain prinsip kemanfaatan (teleologis) lebih unggul. Masing-masing dimensi utama dapat digunakan sebagai dasar pembenaran hukuman.

Pasal 4 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, diharapkan beberapa tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak terjadi di Indonesia dapat dihilangkan dan dihilangkan dari kehidupan masyarakat semaksimal mungkin. Berkaitan dengan prinsip dan tujuan yang diharapkan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-undang tersebut secara khusus mengatur bagaimana tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang mengarah pada upaya untuk melindungi korban dapat diselesaikan.

Diharapkan dengan memberikan sanksi kepada terdakwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, memperbaiki keluarganya, dan menjadikan rumah tempat yang lebih baik bagi istri dan anak-anaknya agar aman karena merasa dilindungi dan dihormati, dengan cinta dari suami.<sup>148</sup>

### **3. Upaya Perlindungan terhadap Korban KDRT**

Perlindungan bagi korban meliputi perlindungan fisik dan psikologis.<sup>149</sup> Perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu perlindungan sementara, perlindungan, pelayanan kesehatan, pekerja sosial, pelayanan bimbingan rohani.

#### **a. Perlindungan Sementara**

Perlindungan langsung yang diberikan oleh polisi dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, yang wajib diberikan kepada korban oleh polisi sampai dengan dikeluarkannya keputusan pemerintah.

- 1) Perlindungan 1x24 jam, dimulai dengan mengetahui atau menerima laporan KDRT.
- 2) Perlindungan sementara sampai dengan 7 (tujuh) hari.<sup>150</sup>

#### **b. Perlindungan**

Dalam waktu 1x24 jam setelah memberikan perlindungan sementara, polisi harus meminta putusan pengadilan atas perintah perlindungan agar korban KDRT terlindungi.<sup>151</sup>

---

<sup>148</sup>

<sup>149</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

<sup>150</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

c. Pelayanan Kesehatan

Dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur bahwa apabila korban dilindungi dalam bentuk pelayanan kesehatan, maka tenaga kesehatan wajib untuk:

- 1) Memeriksa kondisi kesehatan korban, sesuai standar ahli.
- 2) Laporan hasil pemeriksaan korban secara tertulis atas permintaan penyidik polisi atau surat keterangan sehat dengan kekuatan hukum yang sama sebagai bukti.<sup>152</sup>

d. Pelayanan pekerja sosial

Layanan pekerja sosial yang disebutkan dalam Pasal 22 Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT, yaitu:

- 1) Memberikan penyuluhan untuk memperkuat dan memberikan rasa aman kepada korban.
- 2) Memberikan informasi tentang hak korban atas perlindungan polisi dan ketentuan pemerintah mengenai perlindungan pengadilan.
- 3) Mengantarkan korban ke rumah yang aman atau tempat tinggal lain.
- 4) Melakukan koordinasi yang terpadu dalam menyediakan korban dengan polisi, layanan sosial dan layanan sosial yang mereka butuhkan.<sup>153</sup>

e. Pelayanan Bimbingan Rohani

Pasal 24, memberikan bimbingan rohani untuk menjelaskan hak dan kewajiban korban serta untuk memperkuat iman dan ketuhanan.<sup>154</sup>

---

<sup>151</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

<sup>152</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

<sup>153</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

<sup>154</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Hukum pidana sebagai hukum yang mengatur ketertiban masyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dari perspektif hukum pidana, kedua bentuk perlindungan tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan pidana. Pelaksanaan hukum pidana tidak terlepas dari peran negara sebagai institusi, dan kewenangannya dapat mengaktifkan pelaksanaan hukum pidana dalam masyarakat.<sup>155</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai salah satu ketentuan hukum pidana positif memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana. Pasal 14 c KUHP mengatur bahwa hakim mempunyai kesempatan untuk menentukan syarat-syarat khusus pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan yang bersangkutan.

### **C. Perbandingan *Fiqh Jinayah* dan Hukum Pidana terhadap Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga**

#### **1. Perlindungan Terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam *Fiqh Jinayah***

Dari sudut pandang hukum Islam, aspek substantif hukum pidana (digarisakan) berdasarkan hukum syariat. Pembuat undang-undang, dalam hal ini Allah swt., telah menggambarkan berbagai jenis perbuatan (kejahatan) yang memenuhi syarat sebagai tindak pidana, seperti pencurian, penganiayaan, makar, pembunuhan dan pemerkosaan (kekerasan seksual). Ketimpangan dalam hubungan suami istri merupakan potensi besar terjadinya kekerasan terhadap istri.

Dalam hal ini, Islam sebenarnya memerintahkan suami untuk menjalin hubungan yang baik dengan istrinya. Dalam pandangan Islam, kekerasan terhadap perempuan

---

<sup>155</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1998)

baik di dalam maupun di luar rumah merupakan suatu bentuk kejahatan. Apalagi ketika sang suami memukul dan menyakiti istrinya hingga ia menyakitinya. Ini jelas masuk dalam kategori kekerasan terhadap istri.

*Fiqh jinayah* secara khusus mengatur pencegahan oleh manusia dan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat kejahatannya, maka tujuan dari ketentuan ini tidak lain adalah tujuan Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Hal ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad saw., yang mengatakan, "Tidak ada kerusakan yang harus dilakukan pada umat manusia, dan orang tidak boleh menyakiti orang lain." Istilah *fiqh jinayah* atau hukum pidana Islam didefinisikan sebagai ketentuan hukum syariah yang melarang orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum ini dapat dihukum dengan penderitaan fisik atau hukuman harta benda. Hal ini sejalan dengan pandangan Roscoe Pound bahwa "*law as a tool of social engineering*" adalah alat untuk perubahan sosial. Ide dasar hukum adalah mengatur kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat.

Setiap aturan dan norma di dunia ini memiliki tujuan. Sama halnya dengan norma hukum dan hukum itu sendiri. Dalam konteks hukum Islam, menurut para ulama, tujuan hukum meliputi pendidikan jiwa, penyucian manusia, dukungan keadilan, realisasi keuntungan, dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan ini sejalan dengan tujuan umum hukum, pemberian hukuman dalam Islam menurut pengertian mencapai kepentingan rakyat dan sekaligus mendukung keadilan.

Jika melihat dari hukum Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW tujuan hukum, baik yang terkandung dalam Al-Qur'an maupun Hadits, adalah untuk mengambil semua yang berguna untuk kebahagiaan dunia dan masa depan serta mencegah dan menolak semua yang tidak berguna bagi kehidupan manusia (kepentingan manusia).

Berdasarkan tujuan hukum Islam di atas, dapat dinyatakan bahwa tujuan hukum pidana Islam adalah untuk melindungi jiwa, pikiran, harta dan generasi yang akan datang dari seluruh masyarakat.

Oleh karena itu kedudukan hukum pidana Islam sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini hanya dapat dicapai dengan mematuhi ketentuan hukum pidana Islam, empat dari lima tujuan syariah di atas, dua di antaranya terkait dengan ketentuan hukum perdata Islam, yaitu harta dan keturunan. Sementara akal dan jiwa itu hanya terdapat dalam wilayah ketentuan hukum pidana Islam.

Tujuan pemidanaan dalam Islam yaitu: 1) Hukuman sebagai pembalasan (retribution), artinya segala perbuatan yang melanggar hukum harus dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan nash. Dalam jangka panjang, aspek ini merupakan pemberian perlindungan kepada masyarakat luas (*social defense*). Contoh hukum *qishash*; 2) Hukuman sebagai pencegahan kolektif atau umum berarti pemidanaan dapat memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Contoh: orang yang berzina harus didera di depan umum agar orang lain melihat dan diharapkan tidak ada lagi yang melakukan perzinaan; 3) Pemidanaan yang dimaksud dengan pencegahan khusus berarti seseorang yang melakukan tindak pidana setelah dijatuhkan sanksi akan bertaubat dan tidak mengulangi lagi tindak pidana tersebut, dalam aspek ini terdapat nilai *treatment* atau perlakuan.

Pandangan lain berpendapat bahwa tujuan utama penerapan hukum Islam adalah pencegahan atau pencegahan (*ar-radu wa zajru*) dan pengajaran serta pendidikan atau penindakan (*al-islam wa tahdzib*). Pencegahan di sini diartikan sebagai mencegah agar pelaku tidak mengulangi perilakunya atau tidak melanjutkan perilakunya dan mencegah orang lain melakukannya.

Dalam konteks Indonesia, tujuan pemidanaan adalah: (1) mencegah dilakukannya tindak pidana dalam rangka melindungi negara, masyarakat, dan penduduk; (2) untuk mengirim tahanan ke lubang dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi luhur dan berguna; (3) Menghilangkan noda atau bekas akibat tindak pidana; (4) hukuman tidak boleh mencederai atau merendahkan martabat manusia. Para fuqaha sering menggunakan kata *jinayah* dengan pengertian *jarimah*. Padahal, *jinayah* adalah akibat dari perbuatan salah yang dilakukan oleh seseorang, dan *jarim* adalah larangan syariat. Di mana Allah mengancam hukuman *had* dan *takzir*. Larangan kadang-kadang dinyatakan dalam melakukan tindakan yang dilarang atau dalam penolakan tindakan yang ditentukan. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa pelanggaran (*jarimah*) adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau ditinggalkan dari suatu perbuatan yang telah ditentukan, perbuatan yang dilakukan atau ditinggalkannya suatu perbuatan yang menurut hukum Islam dilarang dan dapat dikenakan hukuman.

Imam Malik mengatakan bahwa pelaku kejahatan penganiayaan yang disengaja memiliki hak untuk dievaluasi, apakah mereka memiliki hak *qishash* atau tidak, karena adanya penghalang *qishash*, pengampunan, atau akad perjanjian damai. Mencegah, menghalangi dan menghentikan setiap orang dari perbuatan kejahatan. Jika hukuman *qishash* tidak berlaku, kewajiban membayar *diyat* bukan hanya sebagai bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan, tetapi juga salah satu hukuman alternatif karena prinsip-prinsip pengampunan sangat dianjurkan atau ditekankan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.



## 2. Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berdasarkan dalam Hukum Pidana

Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut: Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau terluka parah.

Setiono menjelaskan bahwa, Perlindungan hukum adalah tindakan menciptakan ketertiban dan ketentraman untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan untuk memberi manusia kesempatan untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>156</sup>

Muchsin mengemukakan bahwa, perlindungan hukum yaitu merupakan kegiatan untuk melindungi seseorang dengan menyesuaikan hubungan nilai atau aturan yang tercermin dalam sikap dan perilaku untuk mencapai ketertiban dalam kehidupan sosial antar sesama manusia.<sup>157</sup>

Diharapkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, para korban menyadari perlunya melaporkan kepada pihak yang berwajib jika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Korban menurut undang-undang ini, merupakan *socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah sehingga seseorang menjadi korban, terutama perempuan dan anak-anak.

---

<sup>156</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).

<sup>157</sup> Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003).

Dalam penelitian ini, korban kekerasan dalam rumah tangga dibatasi pada istri yang menerima kekerasan dari suaminya. Menurut undang-undang ini, parameter penghapusan KDRT didasarkan pada empat prinsip, yakni:

- (a) penghormatan HAM;
- (b) keadilan dan kesetaraan gender;
- (c) nondiskriminasi; dan
- (d) perlindungan korban.

Pasal 4 UU tersebut menjelaskan bahwa salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, diharapkan berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini terjadi di Indonesia dapat dihapuskan, dan kehidupan masyarakat dapat dihilangkan semaksimal mungkin. Dengan prinsip dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksudkan, undang-undang tersebut secara khusus membahas kekerasan dalam rumah tangga dalam upaya melindungi korban.

Berkaitan dengan itu, pendekatan kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari lima komponen, yakni:

- (1) hak-hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
  - (2) kewajiban pemerintah dan masyarakat;
  - (3) perlindungan korban;
  - (4) pemulihan korban; dan
  - (5) penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui penerapan sanksi hukum.
- Oleh karena itu, Undang-undang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga sangat dihargai.

Amanat undang-undang kepada kepolisian untuk memberikan perlindungan sementara kepada korban kekerasan dalam rumah tangga berkaitan erat dengan kewajiban kepolisian negara Republik Indonesia, yakni:

- 1) Menjaga ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat.
- 2) Menjaga keselamatan orang, barang dan masyarakat, termasuk pemberian perlindungan dan dukungan.
- 3) Menjaga keamanan nasional dari campur tangan dalam negeri.
- 4) Mencegah dan memberantas penyebaran penyakit lokal.
- 5) Mengupayakan kepatuhan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara.

Dengan demikian, Perlindungan sementara adalah perlindungan yang diberikan langsung kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) oleh polisi dan/atau lembaga sosial atau pihak lain sampai pengadilan mengeluarkan perintah perlindungan. Perlindungan sementara segera bagi istri korban KDRT sangat penting karena jika korban harus menunggu pengadilan mengeluarkan perintah perlindungan, dikhawatirkan prosesnya memakan waktu yang lama, sedangkan korban membutuhkan perlindungan dalam waktu yang relatif singkat. Urgensi perlindungan sementara ini berlaku terutama bagi korban yang rentan terhadap kekerasan lebih lanjut oleh suaminya setelah mereka melaporkan kasusnya ke pihak berwajib.

Kenyataannya, pelaku (suami) akan semakin marah setelah mengetahui bahwa korban telah melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan melampiaskan amarahnya kepada korban (istri), seperti pada kasus yang mengakui suaminya memukulnya, sehingga harus dirawat di rumah sakit selama dua hari. Namun, setelah seharian di rumah sakit, dipaksa pilang oleh suaminya.

Dalam memberikan perlindungan sementara, polisi dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing spiritual untuk membantu korban

Menurut Philippos M. Hudgeon, ada dua sarana hukum perlindungan, yaitu sebagai berikut:

### 3. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini tertuang dalam undang-undang dan peraturan yang dirancang untuk mencegah ketidakpatuhan dan untuk memberikan tanda atau larangan ketika memenuhi kewajiban.

### 4. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan pamungkas berupa denda, pidana penjara dan sanksi lainnya, dengan sanksi tambahan apabila terjadi perselisihan atau pelanggaran. Berbeda dengan undang-undang preventif, perlindungan hukum yang represif, orang tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan, karena ditangani langsung oleh pengadilan administrasi dan biasa.<sup>158</sup>

Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu jenis kejahatan yang terdapat dalam undang-undang PKDRT dan sangat berbahaya bagi korban, dan hukum Islam dalam hal ini tidak mengatakan bahwa itu adalah kejahatan mengenai kekerasan seksual dalam perkawinan. Tindakan kriminal atau *jinayah* ini didasarkan pada Al-Qur'an yang memberikan kebebasan kepada suami untuk berhubungan seks dengan istrinya, tetapi dalam teks-teks agama lain, suami

---

<sup>158</sup> Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).

menggunakannya dengan cara yang baik (ma'ruf) dalam hubungan seksual dengan istrinya.


Intinya kekerasan dan pemaksaan dalam hubungan seksual dalam perkawinan adalah jenis perbuatan pidana dan dalam Islam bukan sebuah pidana atau kejahatan. Dari teks di atas, jelas bahwa perbandingan hukum pidana (UU PKDRT) dan hukum Islam membuat perbedaan dalam menentukan apakah suatu kejahatan adalah kejahatan, tetapi pada memiliki dasar tujuan yang sama yaitu *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Dalam perspektif fiqh jinayah, perbuatan kekerasan fisik suami terhadap istrinya merupakan suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kerugian dan membahayakan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam tindakan jarimah. Seperti telah diterangkan sebelumnya bahwa *jarimah* merupakan tindakan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah diatur dalam syariat Islam sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman terhadapnya. Perbuatan Jarimah dalam hal ini merupakan tindak pidana bagi selain jiwa. Menurut Abd Al-Qadir Audah, kejahatan selain jiwa adalah setiap perbuatan yang menyakiti orang lain yang mengenai tubuhnya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.

Ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan fisik terhadap istri berdasarkan Pasal 44 sampai Pasal 48 UU PKDRT. Dalam perspektif *fiqh jinayah*, pelaku tindak pidana kekerasan fisik dikenakan hukuman yang berbentuk *qishash* sebagai hukuman pokok dan hukuman *takzir*, yaitu hukuman yang diserahkan pelaksanaan kepada penguasa. Pelanggaran yang diberikan hukuman *takzir* disebut dengan *jarimah takzir*. Rumusan

kejahatan tersebut sesuai atau dapat dikatakan konsisten dengan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) dalam konsep *jarimah*. Tindak pidana kekerasan fisik dan penganiayaan merupakan kejahatan terhadap jiwa dan raga manusia, perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan dan pelakunya diberikan ancaman hukuman dengan pidana.

Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan hukuman pidana penjara dan denda terhadap pelaku kekerasan fisik terhadap perempuan sebagai istri. Selain itu, hukuman terhadap pelaku tindak pidana atas selain jiwa yaitu *qishash*, namun pelakunya juga diberikan hukuman *takzir*. Kalau *qishash* tersebut dibatalkan, hukumannya akan diganti oleh *diyat*.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan perempuan dan anak korban KDRT dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sumber permasalahan yang timbul dari kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah komunikasi, jika komunikasi keluarga buruk tentu dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik yang berujung pada KDRT; Penyelewengan, adanya orang ketiga dalam hubungan antara suami istri dan korban adalah seorang perempuan sebagai istri serta anak yang menjadi pelampiasan penyelewengan ini; Citra diri rendah yang rendah dan frustrasi; Perubahan status social,; Kekerasan sebagai sumber solusi.
2. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga terdapat di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Pelaku tindak pidana KDRT dalam *fiqh jinayah* adalah termasuk bagian dari hukuman yang berbentuk *qishash* sebagai hukuman pokok dan hukuman *takzir*, yaitu hukuman yang diserahkan pelaksanaan kepada penguasa. Dalam hukum pidana, diberikan hukuman penjatuhan pidana yaitu pidana penjara dan denda yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 44 sampai dengan Pasal 50.

## B. Saran

Berdasarkan tinjauan terhadap hasil studi kepustakaan, penulis bermaksud memberikan saran dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan secara umum. Adapun saran yang peneliti ajukan yakni sebagai berikut:

- a. Terhadap masyarakat, baiknya mampu mengetahui ajaran dalam sebuah agama secara menyeluruh.
- b. Terhadap masyarakat, kiranya lebih membangun komunikasi dengan baik agar terciptanya keluarga yang harmonis, serta mengatakan apa yang mereka inginkan untuk melihat perbedaan yang dapat menimbulkan konflik.
- c. Terhadap pasangan suami dan istri, baiknya menempatkan atau memposisikan laki-laki serta perempuan dengan setara. Suami harus memberikan istrinya ruangan dalam melakukan sesuatu yang diinginkan.
- d. Terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, baiknya tidak canggung dan lebih berani menceritakan masalah kepada kerabat keluarga supaya memperoleh dukungan serta dorongan untuk memutuskan tindakan selanjutnya dengan tepat.
- e. Peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, baiknya kembangkan dan tingkatkan lagi penanganan kasus tersebut dengan menggunakan beberapa aspek lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Qur'an Al-Karim*

- Achmad, Oskar S. Matompo, Muliadi & Andi Nurul Isnawidiawinarti. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Malang: Intrans Publishing. 2018.
- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*, Cetakan 10. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.
- Arief, Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Arifin, Bustanul dan Santoso, Lukman. *Perlindungan Perempuan dan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol. 8. No. 2. 2016.
- Audah, Abd. Al-Qadir. *at-Tasyri' al-Islami*, Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub. 1963.
- Al-Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008.
- Dewi, Eli Wuria. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Graha Ilmu: Yogyakarta. 2015.
- Doi, Abdurrahman. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular. *Pedoman Pengendalian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kementerian Kesehatan. 2013.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Fibrianti. *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Malang: Ahlimedia Press. 2021.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Research*. Andi Offset. Yogyakarta. 2002.
- Hagan, Frank E. *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press. 2020.
- Hardani, Sofia. Wilaela. *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*. Pekanbaru: Pusat Studi Wanita. 2010.

- Hartono, Bambang. "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga" *Keadilan Progresif Volume 5 Nomor*. 2014.
- Idami, Zahratul. *Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macam Dan Tujuannya*. Volume 10 Nomor 1. Jurnal Hukum. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. 2015.
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah. 2016.
- Kania, Dede. "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" *Jurnal Konstitusi*. Volume 12. Nomor 4. 2015.
- Karya, Dewi. *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan Suami terhadap Istri (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gresik)*. Jurnal Hukum. Vol. 9. No. 17. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945. 2013.
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico. 1984.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 1987.
- Ma'luf, Luwis. *Al-Munjid*. Beirut: Dal al-Fikr. 1954.
- Mamudji, Sarjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Manumpahi, Edwin. "Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak" di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. 2016.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Mardiyati, Ani. *Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Perlindungan Anak Mengurangi Tindak Kekerasan*. Jurnal PKS Vol. 14 No. 4. Yogyakarta: B2P3KS. 2015.
- Marlina, Andi. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jawa Tengah: Pena Persada. 2019.
- Masyrofah dan Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2013.

- Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1983.
- Munawwir, Ahmad Warsoon. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), h. 1210.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Nuradhawati, Rina. *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi*, Jurnal Academia Praja, Volume 1 Nomor 1. 2018.
- Pedoman Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*
- Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2016 tentang *Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan*.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas. 2003.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an terjemahan dan tajwid*. Bandung: PT. Madina Raihan Makmur. 2014.
- Ritonga, Zulkarnain Lubis dan Bakti. *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz. III. Kairo: Maktabah Dar al-Turast. 1970.
- Salim, Peter Salim dan Yeni. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Pres. 1997.
- Sekho, Muhammad Ahsin. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Terj. At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy Muqoronan bil Qanunil Wad'iy. Jilid 3. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu. 2007.
- Setiady, Tolib. *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Pengantin Alquran: 8 Nasehat Perkawinan untuk Anak-Anakku*. Tangerang: Lentera Hati. 2015.

- Sholehun, M. *Sistem Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Sofyan, Andi dan Azisa Nur. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Ners. 2016.
- Suendi, Ahmad. *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sukardi, Didi. *Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Jurnal Mahkamah Vol. 9. No. 1. 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Surya, Lias, dkk. *Qishash, Diyat dan Kafarat*. Fiqh Jinayah Siyasah.
- Suyanto, Narwoko, Dwi dan Bagong. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media. 2004.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.
- Wadjo, H. Z. dan Nur Fadillah, Astuti. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Klis*. Community Development Journal Vol. 2. No. 2. 2021.
- Wenur, Pingkan Tesalonika. *Perlindungan Hukum terhadap Saksi Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Lex Crimen Volume II. Nomor 2. Juni 2013.
- Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Zulfa, Topo Santoso dan Eva Achjani. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.

***Sumber Internet***


- Puspa, Atalya. *Tahun Terakhir*. <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/435875/17-tahun-terakhir-ada-544452-kasus-kdrt>. 10:52 WIB. 2021.
- Sari, Henny Rachma. *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tiap Tahun Cenderung Meningkat*. <http://m.merdeka.com/peristiwa/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-tiap-tahun-cenderung-meningkat.html>. 2021.

***Sumber Skripsi***

- Iskandar. *Analisis Keharmonisan Rumah Tangga yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlaku Undang-undang Perkawinan Nomor Tahun 1974 (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan. 2018.
- Khairunnisak. *Penerapan Konsep Hukuman Takzir dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syekh Abdul Wahab Rokan di Babussalam)*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2018.
- Muchsin. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2003.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.



# DOKUMENTASI



## BIODATA PENULIS



Inggit Arifah Khumaera ini lahir di Nunukan. Pada tanggal 8 Agustus 1999, merupakan anak ke-2 dari 4 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Muhammad Amil dan Ibu Murni Shanti Drachman. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Jalan Guru M. Amin No. 17, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2004 lulus dari TK Bhayangkari di Kota Parepare. Kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 5 Parepare sampai tamat pada tahun 2011. Setelah itu pada tahun 2014 penulis lulus di SMPN 10 Parepare dan melanjutkan pendidikannya di SMKN 3 Parepare dan lulus pada tahun

2017 dan melanjutkan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam, sehingga penulis pada semester akhir ini telah menyelesaikan skripsinya yang berjudul *“Analisis Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”*.

Selama perkuliahan, penulis berpartisipasi pada organisasi kemahasiswaan yaitu Lintasan Imajinasi Bahasa Mahasiswa (LIBAM), Study Club Mahasiswa Parepare (SC-MiPa) dan DEMA Fakultas Syariah & Ilmu Hukum Islam.